



PUTUSAN
Nomor 13/Pid.B/2022/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana secara elektronik dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : RANO Alias DG. RANO Bin DG. NAI;

Tempat lahir : Jeneponto;

Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/11 Maret 1973;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Sumber Rejeki Kecamatan Watubangga
Kabupaten Kolaka;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap tanggal 10 Oktober 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021;
4. Perpanjangan Plh. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 29 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Januari 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2022;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 13 Februari 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Aswir, S.H. berdasarkan penetapan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Kka tanggal 18 Januari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor : 13/Pid.B/2022/PN Kka tanggal 13 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 13/Pid.B/2022/PN Kka tanggal 13 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rano alias Dg. Rano Bin Dg. Nai telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja memberi kesempatan atau sarana merampas nyawa orang lain*" sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 56 ke-2 KUHP dalam Dakwaan Kesatu Subsidaire Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Rano alias Dg. Rano Bin Dg. Nai selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah Baju batik warna merah.
 - 1 (satu) buah Baju dalam warna merah darah
 - 1 (satu) buah celana Panjang warna Hitam
 - 1 (satu) Bilah Pisau badik yang terbuat dari besi dengan ukuran panjang dari hulu ke ujung + 26 cm (dua puluh enam senti meter), lebar paling lebar + 1,7 cm (satu koma tujuh senti meter), salah satu sisinya tajam, ujung besinya runcing, gagang dan warangkanya terbuat dari kayu berwarna cokelat tua
 - 1 (satu) Bilah Parang Malaysia yang terbuat dari besi dengan ukuran panjang dari hulu ke ujung + 52 cm (lima puluh dua senti meter), lebar paling lebar + 3,5 cm (tiga koma lima senti meter), salah satu sisinya tajam, ujung besinya runcing, gagangnya terbuat dari kayu berwarna cokelat muda dan diikat menggunakan tali warna hijau
 - 1 (satu) Bilah Parang sejenis Samurai yang terbuat dari besi dengan ukuran panjang dari hulu ke ujung + 50,5 cm (lima puluh koma lima senti meter), lebar paling lebar + 2,5 cm (dua koma lima senti meter), salah satu sisinya tajam, ujung besinya sedikit runcing, gagangnya terbuat dari bahan plastik warna hitam dan diikat menggunakan tali warna hitam

Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bilah Parang Malaysia yang terbuat dari besi dengan ukuran panjang dari hulu ke ujung + 61 cm (enam puluh satu senti meter), lebar paling lebar + 3,5 cm (tiga koma lima senti meter), salah satu sisinya tajam, ujung besinya runcing, gagangnya terbuat dari kayu berwarna coklat.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

4. Membebaskan Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon agar diberi keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Primair

Bahwa terdakwa RANO Alias DG. RANO Bin DG.NAI pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekitar pukul 17.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lainnya dalam bulan Oktober 2021 bertempat di dekat kebun jagung dan kebun jati yang berada di Desa Sumber Rejeki Kecamatan Watubangga Kabupaten Kolaka atau setidaknya – tidaknya pada salah satu tempat lainnya didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, " yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekitar pukul 16.30 wita, saksi Sufriadi pergi dari tempat kerja saksi Nurdin dan hendak menuju ke tempat penyulingan nilam, tetapi kemudian saksi Sufriadi melihat Abdul Karim melintas menuju ke Dusun II Desa Sumber Rejeki padahal Abdul Karim sudah dilarang untuk masuk lagi di Desa Sumber Rejeki sehingga saksi Sufriadi kembali lagi ke tempat kerja saksi Nurdin dan menunggu kedatangan Abdul Karim. Disamping itu, saksi Haris yang mengantar ibunya dengan menaiki sepeda motor menuju ke pesta

Halaman 3 dari 48 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Dusun II sempat berhenti dulu di pertigaan rumah saksi Muhammad karena mendengar jika ada Abdul Karim di pesta, lalu ibunya saksi Haris masuk ke dalam rumah saksi Muhammad sedangkan saksi Haris kembali ke tempat penyulingan nilam dan mengambil sebilah pisau badik. Setelah itu saksi Haris kembali ke pertigaan rumah saksi Muhammad dengan berjalan kaki.

- Setelah tiba di pertigaan rumah saksi Muhammad atau depan rumah tempat kerja saksi Nurdin, selang beberapa menit datanglah Abdul Karim dengan menaiki motor lalu saksi Haris ke tengah jalan dan melemparkan batu ke arah Abdul Karim sebanyak 2 (dua) kali tapi tidak mengenai tubuh Abdul Karim, selanjutnya Abdul Karim turun dari motor dan mencabut pisau badiknya dari pinggang sebelah kiri, dan melihat hal tersebut saksi Haris langsung mengambil parang yang berada di tempat kerja saksi Nurdin kemudian saksi Sufriadi juga mengambil satu batang kayu panjang sekitar 1,5 meter sehingga Abdul Karim langsung lari masuk ke dalam rumah saksi Muhammad lewat pintu depan, dan saksi Haris menyusul ke bagian depan rumah serta berteriak-teriak menyuruh Abdul Karim untuk keluar rumah. Di sisi lain, saksi Sufriadi lari menyusul ke belakang rumah dan masuk ke dalam rumah lewat pintu belakang, selanjutnya saksi Sufriadi memukulkan kayu ke tubuh Abdul Karim dan sempat ditangkis oleh Abdul Karim sehingga kayu terlepas dari pegangan saksi Sufriadi lalu kayu diambil oleh Abdul Karim, lantas saksi Sufriadi mengambil batu yang ada di dalam rumah dan melemparkan ke arah Abdul Karim sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai tubuh Abdul Karim.
- Bahwa pada saat Abdul Karim dan saksi Sufriadi di dalam rumah saksi Muhammad, kemudian datanglah terdakwa dengan menaiki motor hendak pulang dari kebun dan akhirnya berhenti di pertigaan jalan depan rumah saksi Muhammad karena melihat banyak orang sudah berkumpul. Selanjutnya terdakwa turun dari motor dan berjalan kaki ke depan rumah saksi Muhammad dengan membawa sebilah parang jenis samurai, setelah itu Abdul Karim keluar dari dalam rumah lewat pintu depan sambil membawa badik dan kayu menuju ke samping kiri rumah kemudian lari pergi ke alang-alang atau kebun di belakang rumah, lalu saksi Haris juga lari mengejar Abdul Karim dengan membawa parang dan badik, disusul setelah saksi Haris adalah saksi Sufriadi setelah keluar dari dalam rumah lewat pintu belakang lalu terdakwa yang paling belakang dengan membawa parang jenis samurai, setelah itu saksi Sufriadi dan terdakwa yang hampir berdampingan mengejar kemudian saksi Sufriadi meminta parang yang dibawa oleh terdakwa sehingga terdakwa kemudian memberikan parangnya kepada saksi Sufriadi dan terdakwa berjalan kembali ke rumah saksi Muhammad kemudian mengambil

Halaman 4 dari 48 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parang yang diletakkan oleh saksi Samsir di depan rumahnya setelah itu kembali lagi menyusul saksi Haris dan saksi Sufriadi mengejar Abdul Karim.

- Bahwa setelah saksi Haris, saksi Sufriadi dan terdakwa mengejar Abdul Karim melewati sungai, kebun kelapa, tanaman nilam, rumput gajah hingga kurang lebih sejauh 1 (satu) km jaraknya dari rumah saksi Muhammad, akhirnya setelah tiba di sekitar kebun jagung dan kebun jati, Abdul Karim terlihat oleh saksi Haris sedang duduk di atas gunung-gunung samping pohon jati menghadap ke tanaman jagung lalu saksi Haris berteriak "Ada Karim disini !" dan terdengar oleh saksi Sufriadi kemudian saksi Haris lebih dulu yang berhadapan dengan Abdul Karim setelah itu saksi Sufriadi muncul dari arah belakang Abdul Karim sehingga Abdul Karim berada di tengah-tengah antara saksi Haris didepannya dengan saksi Sufriadi dibelakangnya, lalu saksi Sufriadi memukul pundak belakang Abdul Karim sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kayu dengan kedua tangannya yang dipegang berdempet dengan parang, selanjutnya kayu dibuang dan saksi Sufriadi langsung mengayunkan parang dengan tangan kanan sebanyak 1 (Satu) kali ke bagian pundak sebelah kiri Abdul Karim sehingga Abdul Karim jatuh tersungkur ke arah pohon jati dan saksi Haris mengikuti hingga akhirnya menaiki punggung Abdul Karim yang tengkurap, lalu saksi Haris menikam perut sebelah kanan dan bagian dada secara berulang kali atau lebih dari 3 (tiga) kali menggunakan pisau badik dengan tangan kanan, setelah itu saksi Haris menjambak rambut dan menarik rambut Abdul Karim lalu saksi Haris mencoba mengiris leher tapi karena tidak tajam leher Abdul Karim tidak sampai teriris namun selanjutnya saksi Haris menusuk leher sebanyak 2 (dua) kali dan saat pisau badiknya menusuk di dalam leher Abdul Karim, kemudian saksi Haris mendorong pisau badik hingga keluar dan leher Abdul Karim sampai robek. Setelah itu saksi Haris membalikkan badan Abdul Karim dan menyandarkannya di samping pohon jati. Kemudian saksi Haris pergi meninggalkan tempat kejadian dibelakang saksi Sufriadi yang sambil membawa parangnya, parang yang dibawa saksi Haris, badik milik Abdul Karim dan kayu, selanjutnya saksi Haris dan saksi Sufriadi bersembunyi di hutan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah memberikan parang kepada saksi Sufriadi kemudian saksi Sufriadi memukul kayu dan mengayunkan parang kepada Abdul Karim, serta saksi Haris yang menikam atau menusuk bagian perut, dada, dan leher hingga membuat leher Abdul Karim robek, telah menyebabkan Abdul Karim meninggal dunia akibat luka-luka sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum UPTD Puskesmas Watubangga Nomor VER/445/1267 dikeluarkan tanggal 16 Oktober 2021, ditandatangani oleh dr. Fadli menerangkan tempat dan waktu pemeriksaan yaitu IGD Puskesmas Watubangga tanggal 07 Oktober 2021

Halaman 5 dari 48 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 22.00 wita dengan hasil pemeriksaan Perluasan Intravital yang ditemukan :

- 1) Wajah : terdapat sebuah luka terbuka pada pipi sebelah kiri sampai daun telinga kiri, dengan ukuran panjang tujuh koma tiga sentimeter, lebar nol koma sembilan sentimeter, dalam nol koma tiga sentimeter, tepi rata, luka terdiri dari kulit dan jaringan otot, dasar luka otot, warna merah.
- 2) Dahi : terdapat sebuah luka terbuka pada dahi sisi, bentuk tidak berturan, dengan ukuran panjang lima koma lima sentimeter, Lebar satu koma delapan sentimeter dan dalam nol koma dua sentimeter, luka terdiri dari kulit dan jaringan otot, dasar luka otot, warna merah.
- 3) Leher :
 - Terdapat sebuah luka terbuka pada leher depan, bentuk tidak teratur, dengan ukuran panjang tiga belas sentimeter, lebar enam sentimeter, dan dalam tiga sentimeter, luka terdiri atas kulit, jaringan lemak, jaringan ikat, jaringan otot, dan tulang , dasar luka tulang tulang.
 - Terdapat sebuah luka terbuka, pada leher sisi depan, bentuk tidak teratur, ukuran panjang satu koma lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam nol koma lima sentimeter, tepi rata, luka terdiri atas kulit dan jaringan otot, dasar luka otot, warna merah.
 - Terdapat sebuah luka terbuka, pada leher sisi depan, bentuk tidak teratur, dengan ukuran panjang dua sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter, dalam nol koma dua sentimeter, luka terdiri atas kulit dan jaringan otot, dasar luka otot, warna merah.
 - Terdapat sebuah luka terbuka pada leher sisi depan, bentuk tidak teratur, dengan ukuran panjang nol koma tujuh sentimeter, lebar nol koma empat sentimeter, dalam nol koma dua sentimeter, tepi rata luka terdiri atas kulit dan jaringan otot, dasar luka otot, warna merah.
 - Terdapat sebuah luka terbuka pada sisi depan, bentuk tidak teratur, dengan ukuran panjang nol koma Delapan sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam nol koma dua sentimeter, tepi rata luka terdiri atas kulit dan jaringan otot, dasar luka otot, warna merah.
 - Terdapat sebuah luka terbuka pada leher sisi depan, bentuk tidak teratur, dengan ukuran panjang satu sentimeter, lebar nol koma satu sentimeter, dalam nol koma dua sentimeter , tepi rata, luka terdiri atas kulit dan jaringan otot, dasar luka otot, warna merah.
- 4) Dada : Terdapat beberapa luka pada bentuk tidak teratur, dengan luka terbesar berukuran panjang satu koma dua sentimeter, lebar nol koma satu sentimeter,

Halaman 6 dari 48 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan luka terkecil dengan ukuran panjang nol koma satu sentimeter, lebar nol koma satu sentimeter. Tepi tidak rata, warna kemerahan.

5) Punggung :

- Terdapat sebuah luka terbuka pada punggung bawah sisi kanan, bentuk teratur, dengan ukuran panjang dua sentimeter, lebar nol koma enam sentimeter, dalam tidak dapat ditentukan karena menembus rongga perut, tepi rata, luka terdiri atas kulit, jaringan lemak, dan jaringan otot, dasar luka tidak dapat ditentukan.
- Terdapat sebuah luka terbuka pada punggung sisi bawah, bentuk teratur, dengan ukuran panjang kanan dua koma tujuh sentimeter, lebar nol koma tujuh sentimeter, dalam tidak dapat ditentukan karena menembus rongga perut, tepi rata, luka terdiri atas kulit, jaringan lemak, dan jaringan otot, dasar luka tidak dapat ditentukan.
- Terdapat sebuah luka pada sebuah punggung bawah tengah, bentuk teratur, dengan ukuran panjang lima sentimeter, lebar nol koma satu sentimeter, tepi rata, warna kemerahan.

6) Perut :

- terdapat sebuah luka terbuka pada perut sisi kiri atas, bentuk teratur , dengan ukuran panjang dua koma tiga sentimeter, lebar satu koma tiga sentimeter, dalam tidak dapat ditentukan karena menembus rongga perut, tepi rata, luka terdiri atas kulit, jaringan lemak, dan jaringan otot, dasar luka sulit dinilai.
- terdapat sebuah luka terbuka pada perut kiri samping, bentuk teratur, dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam tidak dapat ditentukan karena luka di rongga perut, tepi rata, terdiri atas kulit, jaringan lemak, dan jaringan otot, dasar luka sulit dinilai.
- terdapat sebuah luka terbuka pada perut kanan samping, bentuk teratur, dengan ukuran panjang empat koma lima sentimeter, lebar satu koma satu sentimeter, dalam satu koma enam sentimeter, luka terdiri atas kulit dan jaringan lemak, dasar luka jaringan lemak.

7) Tangan Kanan :

- terdapat sebuah luka terbuka pada jari telunjuk kanan, bentuk tidak teratur, dengan ukuran panjang tiga koma lima sentimeter, lebar nol koma delapan sentimeter, dalam nol koma dua sentimeter, tepi rata, luka terdiri atas kulit dan jaringan otot, dasar luka otot.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdapat sebuah luka lecet pada lengan atas kanan sisi luar, bentuk teratur, dengan ukuran panjang lima koma Sembilan sentimeter, lebar nol koma satu sentimeter, tepi rata, warna kemerahan.
- terdapat sebuah luka pada lengan atas kanan sisi luar, bentuk teratur, dengan ukuran panjang lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, tepi teratur, warna kemerahan.
- terdapat sebuah luka lecet pada lengan atas kanan sisi luar, bentuk teratur, dengan ukuran panjang tujuh sentimeter, lebar nol koma satu sentimeter, tepi rata, warna kemerahan.

Kesimpulannya : perkiraan waktu kematian 2-12 (dua sampai dua belas) jam sebelum pemeriksaan, luka-luka tersebut di atas akibat persentuhan benda tajam dan persentuhan tumpul, ditemukan tanda-tanda anemis (perdarahan).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 56 ke-2 KUHP;

Subsida

Bahwa terdakwa RANO Alias DG. RANO Bin DG.NAI pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekitar pukul 17.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu lainnya dalam bulan Oktober 2021 bertempat di dekat kebun jagung dan kebun jati yang berada di Desa Sumber Rejeki Kecamatan Watubangga Kabupaten Kolaka atau setidaknya – setidaknya pada salah satu tempat lainnya didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, *“yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain”*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekitar pukul 16.30 wita, saksi Sufriadi pergi dari tempat kerja saksi Nurdin dan hendak menuju ke tempat penyulingan nilam, tetapi kemudian saksi Sufriadi melihat Abdul Karim melintas menuju ke Dusun II Desa Sumber Rejeki padahal Abdul Karim sudah dilarang untuk masuk lagi di Desa Sumber Rejeki sehingga saksi Sufriadi kembali lagi ke tempat kerja saksi Nurdin dan menunggu kedatangan Abdul Karim. Disamping itu, saksi Haris yang mengantar ibunya dengan menaiki sepeda motor menuju ke pesta di Dusun II sempat berhenti dulu di pertigaan rumah saksi Muhammad karena mendengar jika ada Abdul Karim di pesta, lalu ibunya saksi Haris masuk ke dalam rumah saksi Muhammad sedangkan saksi Haris kembali ke tempat penyulingan nilam dan mengambil sebilah pisau badi. Setelah itu saksi Haris kembali ke pertigaan rumah saksi Muhammad dengan berjalan kaki.
- Setelah tiba di pertigaan rumah saksi Muhammad atau depan rumah tempat kerja saksi Nurdin, selang beberapa menit datanglah Abdul Karim dengan menaiki motor

Halaman 8 dari 48 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu saksi Haris ke tengah jalan dan melemparkan batu ke arah Abdul Karim sebanyak 2 (dua) kali tapi tidak mengenai tubuh Abdul Karim, selanjutnya Abdul Karim turun dari motor dan mencabut pisau badiknya dari pinggang sebelah kiri, dan melihat hal tersebut saksi Haris langsung mengambil parang yang berada di tempat kerja saksi Nurdin kemudian saksi Sufriadi juga mengambil satu batang kayu panjang sekitar 1,5 meter sehingga Abdul Karim langsung lari masuk ke dalam rumah saksi Muhammad lewat pintu depan, dan saksi Haris menyusul ke bagian depan rumah serta berteriak-teriak menyuruh Abdul Karim untuk keluar rumah. Di sisi lain, saksi Sufriadi lari menyusul ke belakang rumah dan masuk ke dalam rumah lewat pintu belakang, selanjutnya saksi Sufriadi memukulkan kayu ke tubuh Abdul Karim dan sempat ditangkis oleh Abdul Karim sehingga kayu terlepas dari pegangan saksi Sufriadi lalu kayu diambil oleh Abdul Karim, lantas saksi Sufriadi mengambil batu yang ada di dalam rumah dan melemparkan ke arah Abdul Karim sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai tubuh Abdul Karim.

- Bahwa pada saat Abdul Karim dan saksi Sufriadi di dalam rumah saksi Muhammad, kemudian datanglah terdakwa dengan menaiki motor hendak pulang dari kebun dan akhirnya berhenti di pertigaan jalan depan rumah saksi Muhammad karena melihat banyak orang sudah berkumpul. Selanjutnya terdakwa turun dari motor dan berjalan kaki ke depan rumah saksi Muhammad dengan membawa sebilah parang jenis samurai, setelah itu Abdul Karim keluar dari dalam rumah lewat pintu depan sambil membawa badik dan kayu menuju ke samping kiri rumah kemudian lari pergi ke alang-alang atau kebun di belakang rumah, lalu saksi Haris juga lari mengejar Abdul Karim dengan membawa parang dan badik, disusul setelah saksi Haris adalah saksi Sufriadi setelah keluar dari dalam rumah lewat pintu belakang lalu terdakwa yang paling belakang dengan membawa parang jenis samurai, setelah itu saksi Sufriadi dan terdakwa yang hampir berdampingan mengejar kemudian saksi Sufriadi meminta parang yang dibawa oleh terdakwa sehingga terdakwa kemudian memberikan parangnya kepada saksi Sufriadi dan terdakwa berjalan kembali ke rumah saksi Muhammad kemudian mengambil parang yang diletakkan oleh saksi Samsir di depan rumahnya setelah itu kembali lagi menyusul saksi Haris dan saksi Sufriadi mengejar Abdul Karim.
- Bahwa setelah saksi Haris, saksi Sufriadi dan terdakwa mengejar Abdul Karim melewati sungai, kebun kelapa, tanaman nilam, rumput gajah hingga kurang lebih sejauh 1 (satu) km jaraknya dari rumah saksi Muhammad, akhirnya setelah tiba di sekitar kebun jagung dan kebun jati, Abdul Karim terlihat oleh saksi Haris sedang duduk di atas gunung-gunung samping pohon jati menghadap ke tanaman jagung lalu saksi Haris berteriak "Ada Karim disini !" dan terdengar oleh saksi Sufriadi

Halaman 9 dari 48 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian saksi Haris lebih dulu yang berhadapan dengan Abdul Karim setelah itu saksi Sufriadi muncul dari arah belakang Abdul Karim sehingga Abdul Karim berada di tengah-tengah antara saksi Haris didepannya dengan saksi Sufriadi dibelakangnya, lalu saksi Sufriadi memukul pundak belakang Abdul Karim sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kayu dengan kedua tangannya yang dipegang berdempet dengan parang, selanjutnya kayu dibuang dan saksi Sufriadi langsung mengayunkan parang dengan tangan kanan sebanyak 1 (Satu) kali ke bagian pundak sebelah kiri Abdul Karim sehingga Abdul Karim jatuh tersungkur ke arah pohon jati dan saksi Haris mengikuti hingga akhirnya menaiki punggung Abdul Karim yang tengkurap, lalu saksi Haris menikam perut sebelah kanan dan bagian dada secara berulang kali atau lebih dari 3 (tiga) kali menggunakan pisau badik dengan tangan kanan, setelah itu saksi Haris menjambak rambut dan menarik rambut Abdul Karim lalu saksi Haris mencoba mengiris leher tapi karena tidak tajam leher Abdul Karim tidak sampai teriris namun selanjutnya saksi Haris menusuk leher sebanyak 2 (dua) kali dan saat pisau badiknya menusuk di dalam leher Abdul Karim, kemudian saksi Haris mendorong pisau badik hingga keluar dan leher Abdul Karim sampai robek. Setelah itu saksi Haris membalikkan badan Abdul Karim dan menyandarkannya di samping pohon jati. Kemudian saksi Haris pergi meninggalkan tempat kejadian dibelakang saksi Sufriadi yang sambil membawa parangnya, parang yang dibawa saksi Haris, badik milik Abdul Karim dan kayu, selanjutnya saksi Haris dan saksi Sufriadi bersembunyi di hutan.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah memberikan parang kepada saksi Sufriadi kemudian saksi Sufriadi memukul kayu dan mengayunkan parang kepada Abdul Karim, serta saksi Haris yang menikam atau menusuk bagian perut, dada, dan leher hingga membuat leher Abdul Karim robek, telah menyebabkan Abdul Karim meninggal dunia akibat luka-luka sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum UPTD Puskesmas Watubangga Nomor VER/445/1267 dikeluarkan tanggal 16 Oktober 2021, ditandatangani oleh dr. Fadli menerangkan tempat dan waktu pemeriksaan yaitu IGD Puskesmas Watubangga tanggal 07 Oktober 2021 sekitar pukul 22.00 wita dengan hasil pemeriksaan Perlukaan Intravital yang ditemukan :

- 1) Wajah : terdapat sebuah luka terbuka pada pipi sebelah kiri sampai daun telinga kiri, dengan ukuran panjang tujuh koma tiga sentimeter, lebar nol koma sembilan sentimeter, dalam nol koma tiga sentimeter, tepi rata, luka terdiri dari kulit dan jaringan otot, dasar luka otot, warna merah.
- 2) Dahi : terdapat sebuah luka terbuka pada dahi sisi, bentuk tidak berturan, dengan ukuran panjang lima koma lima sentimeter, Lebar satu koma delapan

Halaman 10 dari 48 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Kka



sentimeter dan dalam nol koma dua sentimeter, luka terdiri dari kulit dan jaringan otot, dasar luka otot, warna merah.

3) Leher :

- Terdapat sebuah luka terbuka pada leher depan, bentuk tidak teratur, dengan ukuran panjang tiga belas sentimeter, lebar enam sentimeter, dan dalam tiga sentimeter, luka terdiri atas kulit, jaringan lemak, jaringan ikat, jaringan otot, dan tulang , dasar luka tulang tulang.
- Terdapat sebuah luka terbuka, pada leher sisi depan, bentuk tidak teratur, ukuran panjang satu koma lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam nol koma lima sentimeter, tepi rata, luka terdiri atas kulit dan jaringan otot, dasar luka otot, warna merah.
- Terdapat sebuah luka terbuka, pada leher sisi depan, bentuk tidak teratur, dengan ukuran panjang dua sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter, dalam nol koma dua sentimeter, luka terdiri atas kulit dan jaringan otot, dasar luka otot, warna merah.
- Terdapat sebuah luka terbuka pada leher sisi depan, bentuk tidak teratur, dengan ukuran panjang nol koma tujuh sentimeter, lebar nol koma empat sentimeter, dalam nol koma dua sentimeter, tepi rata luka terdiri atas kulit dan jaringan otot, dasar luka otot, warna merah.
- Terdapat sebuah luka terbuka pada sisi depan, bentuk tidak teratur, dengan ukuran panjang nol koma Delapan sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam nol koma dua sentimeter, tepi rata luka terdiri atas kulit dan jaringan otot, dasar luka otot, warna merah.
- Terdapat sebuah luka terbuka pada leher sisi depan, bentuk tidak teratur, dengan ukuran panjang satu sentimeter, lebar nol koma satu sentimeter, dalam nol koma dua sentimeter , tepi rata, luka terdiri atas kulit dan jaringan otot, dasar luka otot, warna merah.

4) Dada : Terdapat beberapa luka pada bentuk tidak teratur, dengan luka terbesar berukuran panjang satu koma dua sentimeter, lebar nol koma satu sentimeter, dan luka terkecil dengan ukuran panjang nol koma satu sentimeter, lebar nol koma satu sentimeter. Tepi tidak rata, warna kemerahan.

5) Punggung :

- Terdapat sebuah luka terbuka pada punggung bawah sisi kanan, bentuk teratur, dengan ukuran panjang dua sentimeter, lebar nol koma enam sentimeter, dalam tidak dapat ditentukan karena menembus rongga perut, tepi rata, luka terdiri atas kulit, jaringan lemak, dan jaringan otot, dasar luka tidak dapat ditentukan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat sebuah luka terbuka pada punggung sisi bawah, bentuk teratur, dengan ukuran panjang kanan dua koma tujuh sentimeter, lebar nol koma tujuh sentimeter, dalam tidak dapat ditentukan karena menembus rongga perut, tepi rata, luka terdiri atas kulit, jaringan lemak, dan jaringan otot, dasar luka tidak dapat ditentukan.
- Terdapat sebuah luka pada sebuah punggung bawah tengah, bentuk teratur, dengan ukuran panjang lima sentimeter, lebar nol koma satu sentimeter, tepi rata, warna kemerahan.

6) Perut :

- terdapat sebuah luka terbuka pada perut sisi kiri atas, bentuk teratur , dengan ukuran panjang dua koma tiga sentimeter, lebar satu koma tiga sentimeter, dalam tidak dapat ditentukan karena menembus rongga perut, tepi rata, luka terdiri atas kulit, jaringan lemak, dan jaringan otot, dasar luka sulit dinilai.
- terdapat sebuah luka terbuka pada perut kiri samping, bentuk teratur, dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam tidak dapat ditentukan karena luka di rongga perut, tepi rata, terdiri atas kulit, jaringan lemak, dan jaringan otot, dasar luka sulit dinilai.
- terdapat sebuah luka terbuka pada perut kanan samping, bentuk teratur, dengan ukuran panjang empat koma lima sentimeter, lebar satu koma satu sentimeter, dalam satu koma enam sentimeter, luka terdiri atas kulit dan jaringan lemak, dasar luka jaringan lemak.

7) Tangan Kanan :

- terdapat sebuah luka terbuka pada jari telunjuk kanan, bentuk tidak teratur, dengan ukuran panjang tiga koma lima sentimeter, lebar nol koma delapan sentimeter, dalam nol koma dua sentimeter, tepi rata, luka terdiri atas kulit dan jaringan otot, dasar luka otot.
- terdapat sebuah luka lecet pada lengan atas kanan sisi luar, bentuk teratur, dengan ukuran panjang lima koma Sembilan sentimeter, lebar nol koma satu sentimeter, tepi rata, warna kemerahan.
- terdapat sebuah luka pada lengan atas kanan sisi luar, bentuk teratur, dengan ukuran panjang lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, tepi teratur, warna kemerahan.
- terdapat sebuah luka lecet pada lengan atas kanan sisi luar, bentuk teratur, dengan ukuran panjang tujuh sentimeter, lebar nol koma satu sentimeter, tepi rata, warna kemerahan.

Halaman 12 dari 48 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulannya : perkiraan waktu kematian 2-12 (dua sampai dua belas) jam sebelum pemeriksaan, luka-luka tersebut di atas akibat persentuhan benda tajam dan persentuhan tumpul, ditemukan tanda-tanda anemis (perdarahan).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 56 ke-2 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa RANO Alias DG. RANO Bin DG.NAI pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekitar pukul 17.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lainnya dalam bulan Oktober 2021 bertempat di dekat kebun jagung dan kebun jati yang berada di Desa Sumber Rejeki Kecamatan Watubangga Kabupaten Kolaka atau setidaknya – tidaknya pada salah satu tempat lainnya didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, “yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan mengakibatkan maut”, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekitar pukul 16.30 wita, saksi Sufriadi pergi dari tempat kerja saksi Nurdin dan hendak menuju ke tempat penyulingan nilam, tetapi kemudian saksi Sufriadi melihat Abdul Karim melintas menuju ke Dusun II Desa Sumber Rejeki padahal Abdul Karim sudah dilarang untuk masuk lagi di Desa Sumber Rejeki sehingga saksi Sufriadi kembali lagi ke tempat kerja saksi Nurdin dan menunggu kedatangan Abdul Karim. Disamping itu, saksi Haris yang mengantar ibunya dengan menaiki sepeda motor menuju ke pesta di Dusun II sempat berhenti dulu di pertigaan rumah saksi Muhammad karena mendengar jika ada Abdul Karim di pesta, lalu ibunya saksi Haris masuk ke dalam rumah saksi Muhammad sedangkan saksi Haris kembali ke tempat penyulingan nilam dan mengambil sebilah pisau badik. Setelah itu saksi Haris kembali ke pertigaan rumah saksi Muhammad dengan berjalan kaki.
- Setelah tiba di pertigaan rumah saksi Muhammad atau depan rumah tempat kerja saksi Nurdin, selang beberapa menit datanglah Abdul Karim dengan menaiki motor lalu saksi Haris ke tengah jalan dan melemparkan batu ke arah Abdul Karim sebanyak 2 (dua) kali tapi tidak mengenai tubuh Abdul Karim, selanjutnya Abdul Karim turun dari motor dan mencabut pisau badiknya dari pinggang sebelah kiri, dan melihat hal tersebut saksi Haris langsung mengambil parang yang berada di tempat kerja saksi Nurdin kemudian saksi Sufriadi juga mengambil satu batang kayu panjang sekitar 1,5 meter sehingga Abdul Karim langsung lari masuk ke dalam rumah saksi Muhammad lewat pintu depan, dan saksi Haris menyusul ke

Halaman 13 dari 48 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Kka



bagian depan rumah serta berteriak-teriak menyuruh Abdul Karim untuk keluar rumah. Di sisi lain, saksi Sufriadi lari menyusul ke belakang rumah dan masuk ke dalam rumah lewat pintu belakang, selanjutnya saksi Sufriadi memukul kayu ke tubuh Abdul Karim dan sempat ditangkis oleh Abdul Karim sehingga kayu terlepas dari pegangan saksi Sufriadi lalu kayu diambil oleh Abdul Karim, lantas saksi Sufriadi mengambil batu yang ada di dalam rumah dan melemparkan ke arah Abdul Karim sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai tubuh Abdul Karim.

- Bahwa pada saat Abdul Karim dan saksi Sufriadi di dalam rumah saksi Muhammad, kemudian datanglah terdakwa dengan menaiki motor hendak pulang dari kebun dan akhirnya berhenti di pertigaan jalan depan rumah saksi Muhammad karena melihat banyak orang sudah berkumpul. Selanjutnya terdakwa turun dari motor dan berjalan kaki ke depan rumah saksi Muhammad dengan membawa sebilah parang jenis samurai, setelah itu Abdul Karim keluar dari dalam rumah lewat pintu depan sambil membawa badik dan kayu menuju ke samping kiri rumah kemudian lari pergi ke alang-alang atau kebun di belakang rumah, lalu saksi Haris juga lari mengejar Abdul Karim dengan membawa parang dan badik, disusul setelah saksi Haris adalah saksi Sufriadi setelah keluar dari dalam rumah lewat pintu belakang lalu terdakwa yang paling belakang dengan membawa parang jenis samurai, setelah itu saksi Sufriadi dan terdakwa yang hampir berdampingan mengejar kemudian saksi Sufriadi meminta parang yang dibawa oleh terdakwa sehingga terdakwa kemudian memberikan parangnya kepada saksi Sufriadi dan terdakwa berjalan kembali ke rumah saksi Muhammad kemudian mengambil parang yang diletakkan oleh saksi Samsir di depan rumahnya setelah itu kembali lagi menyusul saksi Haris dan saksi Sufriadi mengejar Abdul Karim.
- Bahwa setelah saksi Haris, saksi Sufriadi dan terdakwa mengejar Abdul Karim melewati sungai, kebun kelapa, tanaman nilam, rumput gajah hingga kurang lebih sejauh 1 (satu) km jaraknya dari rumah saksi Muhammad, akhirnya setelah tiba di sekitar kebun jagung dan kebun jati, Abdul Karim terlihat oleh saksi Haris sedang duduk di atas gunung-gunung samping pohon jati menghadap ke tanaman jagung lalu saksi Haris berteriak "Ada Karim disini !" dan terdengar oleh saksi Sufriadi kemudian saksi Haris lebih dulu yang berhadapan dengan Abdul Karim setelah itu saksi Sufriadi muncul dari arah belakang Abdul Karim sehingga Abdul Karim berada di tengah-tengah antara saksi Haris didepannya dengan saksi Sufriadi dibelakangnya, lalu saksi Sufriadi memukul pundak belakang Abdul Karim sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kayu dengan kedua tangannya yang dipegang berdempet dengan parang, selanjutnya kayu dibuang dan saksi Sufriadi langsung mengayunkan parang dengan tangan kanan sebanyak 1 (Satu) kali ke

Halaman 14 dari 48 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Kka



bagian pundak sebelah kiri Abdul Karim sehingga Abdul Karim jatuh tersungkur ke arah pohon jati dan saksi Haris mengikuti hingga akhirnya menaiki punggung Abdul Karim yang tengkurap, lalu saksi Haris menikam perut sebelah kanan dan bagian dada secara berulang kali atau lebih dari 3 (tiga) kali menggunakan pisau badik dengan tangan kanan, setelah itu saksi Haris menjambak rambut dan menarik rambut Abdul Karim lalu saksi Haris mencoba mengiris leher tapi karena tidak tajam leher Abdul Karim tidak sampai teriris namun selanjutnya saksi Haris menusuk leher sebanyak 2 (dua) kali dan saat pisau badiknya menusuk di dalam leher Abdul Karim, kemudian saksi Haris mendorong pisau badik hingga keluar dan leher Abdul Karim sampai robek. Setelah itu saksi Haris membalikkan badan Abdul Karim dan menyandarkannya di samping pohon jati. Kemudian saksi Haris pergi meninggalkan tempat kejadian dibelakang saksi Sufriadi yang sambil membawa parangnya, parang yang dibawa saksi Haris, badik milik Abdul Karim dan kayu, selanjutnya saksi Haris dan saksi Sufriadi bersembunyi di hutan.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah memberikan parang kepada saksi Sufriadi kemudian saksi Sufriadi memukul kayu dan mengayunkan parang kepada Abdul Karim, serta saksi Haris yang menikam atau menusuk bagian perut, dada, dan leher hingga membuat leher Abdul Karim robek, telah menyebabkan Abdul Karim meninggal dunia akibat luka-luka sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum UPTD Puskesmas Watubangga Nomor VER/445/1267 dikeluarkan tanggal 16 Oktober 2021, ditandatangani oleh dr. Fadli menerangkan tempat dan waktu pemeriksaan yaitu IGD Puskesmas Watubangga tanggal 07 Oktober 2021 sekitar pukul 22.00 wita dengan hasil pemeriksaan Perlukaan Intravital yang ditemukan :

- 1) Wajah : terdapat sebuah luka terbuka pada pipi sebelah kiri sampai daun telinga kiri, dengan ukuran panjang tujuh koma tiga sentimeter, lebar nol koma sembilan sentimeter, dalam nol koma tiga sentimeter, tepi rata, luka terdiri dari kulit dan jaringan otot, dasar luka otot, warna merah.
- 2) Dahi : terdapat sebuah luka terbuka pada dahi sisi, bentuk tidak berturan, dengan ukuran panjang lima koma lima sentimeter, Lebar satu koma delapan sentimeter dan dalam nol koma dua sentimeter, luka terdiri dari kulit dan jaringan otot, dasar luka otot, warna merah.
- 3) Leher :
 - Terdapat sebuah luka terbuka pada leher depan, bentuk tidak teratur, dengan ukuran panjang tiga belas sentimeter, lebar enam sentimeter, dan dalam tiga sentimeter, luka terdiri atas kulit, jaringan lemak, jaringan ikat, jaringan otot, dan tulang , dasar luka tulang tulang.

Halaman 15 dari 48 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat sebuah luka terbuka, pada leher sisi depan, bentuk tidak teratur, ukuran panjang satu koma lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam nol koma lima sentimeter, tepi rata, luka terdiri atas kulit dan jaringan otot, dasar luka otot, warna merah.
 - Terdapat sebuah luka terbuka, pada leher sisi depan, bentuk tidak teratur, dengan ukuran panjang dua sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter, dalam nol koma dua sentimeter, luka terdiri atas kulit dan jaringan otot, dasar luka otot, warna merah.
 - Terdapat sebuah luka terbuka pada leher sisi depan, bentuk tidak teratur, dengan ukuran panjang nol koma tujuh sentimeter, lebar nol koma empat sentimeter, dalam nol koma dua sentimeter, tepi rata luka terdiri atas kulit dan jaringan otot, dasar luka otot, warna merah.
 - Terdapat sebuah luka terbuka pada sisi depan, bentuk tidak teratur, dengan ukuran panjang nol koma Delapan sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam nol koma dua sentimeter, tepi rata luka terdiri atas kulit dan jaringan otot, dasar luka otot, warna merah.
 - Terdapat sebuah luka terbuka pada leher sisi depan, bentuk tidak teratur, dengan ukuran panjang satu sentimeter, lebar nol koma satu sentimeter, dalam nol koma dua sentimeter, tepi rata, luka terdiri atas kulit dan jaringan otot, dasar luka otot, warna merah.
- 4) Dada : Terdapat beberapa luka pada bentuk tidak teratur, dengan luka terbesar berukuran panjang satu koma dua sentimeter, lebar nol koma satu sentimeter, dan luka terkecil dengan ukuran panjang nol koma satu sentimeter, lebar nol koma satu sentimeter. Tepi tidak rata, warna kemerahan.
- 5) Punggung :
- Terdapat sebuah luka terbuka pada punggung bawah sisi kanan, bentuk teratur, dengan ukuran panjang dua sentimeter, lebar nol koma enam sentimeter, dalam tidak dapat ditentukan karena menembus rongga perut, tepi rata, luka terdiri atas kulit, jaringan lemak, dan jaringan otot, dasar luka tidak dapat ditentukan.
 - Terdapat sebuah luka terbuka pada punggung sisi bawah, bentuk teratur, dengan ukuran panjang kanan dua koma tujuh sentimeter, lebar nol koma tujuh sentimeter, dalam tidak dapat ditentukan karena menembus rongga perut, tepi rata, luka terdiri atas kulit, jaringan lemak, dan jaringan otot, dasar luka tidak dapat ditentukan.

Halaman 16 dari 48 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat sebuah luka pada sebuah punggung bawah tengah, bentuk teratur, dengan ukuran panjang lima sentimeter, lebar nol koma satu sentimeter, tepi rata, warna kemerahan.

6) Perut :

- terdapat sebuah luka terbuka pada perut sisi kiri atas, bentuk teratur, dengan ukuran panjang dua koma tiga sentimeter, lebar satu koma tiga sentimeter, dalam tidak dapat ditentukan karena menembus rongga perut, tepi rata, luka terdiri atas kulit, jaringan lemak, dan jaringan otot, dasar luka sulit dinilai.
- terdapat sebuah luka terbuka pada perut kiri samping, bentuk teratur, dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam tidak dapat ditentukan karena luka di rongga perut, tepi rata, terdiri atas kulit, jaringan lemak, dan jaringan otot, dasar luka sulit dinilai.
- terdapat sebuah luka terbuka pada perut kanan samping, bentuk teratur, dengan ukuran panjang empat koma lima sentimeter, lebar satu koma satu sentimeter, dalam satu koma enam sentimeter, luka terdiri atas kulit dan jaringan lemak, dasar luka jaringan lemak.

7) Tangan Kanan :

- terdapat sebuah luka terbuka pada jari telunjuk kanan, bentuk tidak teratur, dengan ukuran panjang tiga koma lima sentimeter, lebar nol koma delapan sentimeter, dalam nol koma dua sentimeter, tepi rata, luka terdiri atas kulit dan jaringan otot, dasar luka otot.
- terdapat sebuah luka lecet pada lengan atas kanan sisi luar, bentuk teratur, dengan ukuran panjang lima koma Sembilan sentimeter, lebar nol koma satu sentimeter, tepi rata, warna kemerahan.
- terdapat sebuah luka pada lengan atas kanan sisi luar, bentuk teratur, dengan ukuran panjang lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, tepi teratur, warna kemerahan.
- terdapat sebuah luka lecet pada lengan atas kanan sisi luar, bentuk teratur, dengan ukuran panjang tujuh sentimeter, lebar nol koma satu sentimeter, tepi rata, warna kemerahan.

Kesimpulannya : perkiraan waktu kematian 2-12 (dua sampai dua belas) jam sebelum pemeriksaan, luka-luka tersebut di atas akibat persentuhan benda tajam dan persentuhan tumpul, ditemukan tanda-tanda anemis (perdarahan);

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPJo Pasal 56 ke-2 KUHP.

Halaman 17 dari 48 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nurdin Kila Alias Nurdin Bin Suddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ☐ Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara Terdakwa adalah masalah menghilangkan nyawa korban Abdul Karim yang terjadi pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di kebun jati Desa Sumber Rejeki Kec. Watubangga Kab. Kolaka;
- ☐ Bahwa Saksi tidak melihat langsung peristiwa tersebut, Saksi hanya tahu dari informasi masyarakat;
- ☐ Bahwa waktu kejadian, Saksi berada di dekat rumah saksi Muhammad sedang membuat bangunan rumah milik anak Saksi sejak pagi dengan dibantu oleh saksi Supriyadi;
- ☐ Bahwa pada waktu Saksi bekerja, Saksi melihat Korban pulang dari pesta kemudian Saksi melihat saksi Haris melempar Korban menggunakan batu, dan saat itu Korban lari masuk kedalam rumah saksi Muhammad;
- ☐ Bahwa ketika saksi Haris melempar korban, saksi Haris berada di depan rumah saksi Muhammad;
- ☐ Bahwa setelah Korban masuk kedalam rumah saksi Muhammad, saksi Haris menyuruh keluar Korban dengan berkata "*sulu'ko, (keluar kau) kenapa ko datang sini?*";
- ☐ Bahwa pada waktu itu Saksi melihat saksi Haris memegang badik, dan ada parang dibelakangnya;
- ☐ Bahwa ketika Korban lari masuk kedalam rumah saksi Muhammad, Korban waktu itu juga memegang badik dan Saksi melihat Syamsir (anak saksi Muhammad) masuk juga kedalam rumah tersebut untuk mengambil anak dan istrinya;
- ☐ Bahwa selanjutnya Saksi melihat Korban keluar dari rumah saksi Muhammad lewat depan dan lari kesamping rumah, kemudian saksi Haris mengejar Korban, dan dibelakangnya Saksi melihat saksi Supriadi ikut dengan cara berjalan sambil memegang kayu, Saksi juga melihat terdakwa Rano, tetapi Saksi tidak melihat terdakwa Rano memegang alat ditangannya, setelah itu Saksi tidak tahu lagi apa yang terjadi, namun kemudian ada polisi datang kerumah Saksi mengambil parang Malaysia milik Saksi yang katanya parang tersebut di ambil oleh terdakwa Rano;

Halaman 18 dari 48 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Bahwa sebelum kejadian, waktu itu Saksi simpan parang Saksi di dalam rumah saksi Muhammad waktu Saksi singgah minum kopi, kemudian Saksi pergi mengerjakan rumah anak Saksi, namun setelah kejadian, saat Saksi akan pulang kerumah parang tersebut sudah ada di luar rumah saksi Muhammad;
 - ☐ Bahwa Saksi tidak tahu kenapa parang tersebut sudah berada di luar rumah saksi Muhammad;
 - ☐ Bahwa yang Saksi tahu ada cerita bahwa Korban ada hubungan khusus dengan keponakannya sendiri yang bernama Hasni, kemudian masalah tersebut sudah dimediasi di Kantor Polsek Watubangga dengan keputusan Korban harus keluar dari kampung, dan setelah mediasi Korban dan Hasni langsung keluar dari kampung (Desa Sumber Rejeki) namun kurang lebih sebulan Korban datang lagi untuk menghadiri pesta pernikahan keluarganya;
 - ☐ Bahwa Korban masih memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - ☐ Bahwa yang Saksi dengar ada perjanjian damai antara keluarga Korban dengan Terdakwa, dan istri Korban sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
2. Kasman Bin Abdul Muchtar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- ☐ Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara Terdakwa adalah masalah menghilangkan nyawa korban Abdul Karim yang terjadi pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di kebun jati Desa Sumber Rejeki Kec. Watubangga Kab. Kolaka;
 - ☐ Bahwa Saksi tidak melihat langsung peristiwa tersebut, namun saksi Haris yang langsung memberitahukan kepada Saksi sekitar pukul 17.30 Wita dan waktu itu saksi Muhammad juga datang dengan menggunakan motor;
 - ☐ Bahwa pada hari itu Saksi berada di rumah kemudian mendengar ada keributan sehingga Saksi keluar rumah dengan berjalan kaki, dan saat Saksi hendak menuju ke pertigaan jalan dekat rumah saksi Muhammad, Saksi bertemu dengan saksi Haris, kemudian saksi Haris mengatakan "sudah kudapat Karim, sudah kupotongmi" sambil saksi Haris juga memperlihatkan luka di kepalanya, yang mana saksi Haris saat itu memegang pisau tapi masih dengan sarungnya;
 - ☐ Bahwa antara Korban dengan Terdakwa pernah ada masalah di kampung, kurang lebih setahun yang lalu, Korban berzinah dengan keponakan kandungnya sendiri yang bernama Hasni yang merupakan anak dari kakak kandung Korban dan saksi Haris sebagai keluarga merasa malu;

Halaman 19 dari 48 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Bahwa masalah perzinahan tersebut waktu itu sudah dimediasi di Kantor Desa dan di Polsek Watubangga, dan yang Saksi dengar bahwa Korban dan Hasni dilarang tinggal di Desa Sumber Rejeki;
- ☐ Bahwa Saksi tidak mengetahui Korban tinggal dimana setelah dilarang tinggal di Desa Sumber Rejeki;
- ☐ Bahwa Korban dengan inisiatif sendiri keluar dari kampung, namun kurang lebih sebulan Korban datang lagi untuk menghadiri pesta pernikahan keluarganya;
- ☐ Bahwa kurang lebih setahun Korban tinggal bersama Hasni;
- ☐ Bahwa yang Saksi dengar ada perjanjian damai antara keluarga korban dengan Terdakwa, dan Istri Korban sudah memaafkan perbuatan Terdakwa di rumah saksi Muhammad;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. Muhammad Bin Leppu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ☐ Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara Terdakwa adalah masalah menghilangkan nyawa korban Abdul Karim yang terjadi pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di kebun jati Desa Sumber Rejeki Kec. Watubangga Kab. Kolaka;
- ☐ Bahwa Saksi tidak melihat langsung peristiwa tersebut, namun Saksi tahu dari saksi Haris yang menceritakan kejadian kepada saksi Kasman;
- ☐ Bahwa pada waktu itu Saksi baru pulang dari kebun dan melihat saksi Kasman dan saksi Haris sedang bercerita, yang mana saksi Haris masih memegang badik dan Saksi melihat ada darah segar ditangan dan pipi saksi Haris, kemudian Saksi menanyakan kenapa banyak darah ditanganmu? dan saksi Haris mengatakan "habiska baku potong dengan Karim";
- ☐ Bahwa waktu itu Saksi mengajak saksi Haris naik ke motor Saksi untuk menyerahkan diri ke Polsek, akan tetapi saksi Haris tidak mau, lalu Saksi pulang dan Polisi sudah ada kemudian bersama-sama ke tempat kejadian, dan Saksi melihat Korban sudah terbaring (miring kiri) ditanah dengan tersandar di pohon jati dengan luka robek pada lehernya dan berlumuran darah dan dalam keadaan sudah meninggal;
- ☐ Bahwa Saksi melihat semua luka Korban, karena Saksi juga ikut mandikan jenazahnya;
- ☐ Bahwa luka Korban yakni robek pada leher, luka robek pada lengan kanannya, luka tikam pada perut sebelah kanan dan luka tikam pada dada depan;
- ☐ Bahwa antara Korban dengan Terdakwa pernah ada masalah di kampung, kurang lebih setahun lalu, Korban berzinah dengan keponakan kandungunya

Halaman 20 dari 48 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri yang bernama Hasni yang merupakan anak dari kakak kandung Korban dan Terdakwa sebagai keluarga merasa malu;

- Bahwa masalah perzinahan tersebut waktu itu sudah dimediasi di Kantor Desa dan di Polsek Watubangga, dan yang Saksi dengar korban keluar dari kampung, namun kurang lebih sebulan Korban datang lagi untuk menghadiri pesta pernikahan keluarganya;
- Bahwa yang Saksi dengar ada perjanjian damai antara keluarga korban dengan Terdakwa, dan Istri Korban sudah memaafkan perbuatan Terdakwa di rumah saksi Muhammad;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

4. Suriani Binti Libu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara Terdakwa adalah masalah menghilangkan nyawa yang terjadi pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di kebun jati Desa Sumber Rejeki Kec. Watubangga Kab. Kolaka;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa, sedangkan korbannya adalah Karim yang merupakan suami Saksi;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung peristiwa pembunuhan tersebut Saksi hanya tahu dari cerita orang bahwa Terdakwa membunuh suami Saksi;
- Bahwa ketika kejadian pembunuhan tersebut, Saksi berada di kebun yang jaraknya sekitar 2 (dua) km dari rumah, dan nanti sekitar pukul 18.00 wita baru Saksi pulang;
- Bahwa Saksi berangkat ke kebun dengan menggunakan sepeda Motor;
- Bahwa anak Saksi ada 3 (tiga) dan semuanya masih bersekolah di SD;
- Bahwa Korban sudah kurang lebih setahun tidak tinggal bersama Saksi, Korban keluar rumah tanpa pemberitahuan;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana Korban tinggal setelah keluar dari rumah, dan Korban tidak pernah lagi menafkahi Saksi dan anak-anak Saksi;
- Bahwa Saksi mengenal orang yang bernama Hasni adalah keponakan kandung Korban, karena dulu Hasni tinggal bersama Saksi dan Korban, dan Saksi yang merawatnya sampai besar;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana Hasni, karena ketika Korban keluar dari rumah, Hasni juga menghilang;
- Bahwa Saksi mengetahui Korban ada hubungan khusus dengan Hasni;
- Bahwa ketika Saksi pulang dari kebun, Saksi melihat di jalan ramai banyak orang, dan orang mengatakan kepada Saksi "suamimu meninggalmi", kemudian jenazah Korban dibawa kerumah Saksi setelah dari puskesmas, yang kemudian masyarakat memandikan dan mengkafani jenazah Korban waktu itu;
- Bahwa Saksi hanya melihat ada luka di leher Korban;
- Bahwa atas peristiwa tersebut Saksi sudah mengikhlaskan semuanya dan ada

Halaman 21 dari 48 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian damai yang Saksi tandatangani;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

5. Samsir Bin Muhammad, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- ☐ Bahwa untuk pembunuhan terhadap Karim, Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut namun terjadi pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 sekitar pukul 17.00 wita di Desa Sumber Rejeki Kec. Watubangga Kab. Kolaka;
- ☐ Bahwa pelaku pembunuhan awalnya yang Saksi ketahui hanya saksi Haris, namun setelah berada di kantor Polres Kolaka, Saksi mengetahui bahwa pelaku pembunuhan tersebut adalah saksi Haris, saksi Supriadi dan dibantu oleh terdakwa Rano;
- ☐ Bahwa pengakuan terdakwa Rano dikantor Polisi mengatakan jika parang jenis samurai miliknya tersebut diambil oleh saksi Supriadi, dan saksi Supriadi mengaku parang tersebut ia minta dari terdakwa Rano untuk dibawa pada saat mengejar korban Abdul Karim;
- ☐ Bahwa Saksi tidak melihat sewaktu terdakwa Rano menyerahkan parang jenis samurai tersebut kepada saksi Supriadi;
- ☐ Bahwa seingat Saksi, saksi Haris memegang parang dengan menggunakan tangan kanannya dan pisau badik dengan menggunakan tangan kirinya sedangkan terdakwa Rano memegang sebilah parang dengan menggunakan tangan kirinya;
- ☐ Bahwa menurut Saksi maksud dan tujuan saksi Haris, saksi Supriadi dan terdakwa Rano mengejar korban Abdul Karim adalah untuk menganiaya korban Abdul Karim, karena mereka mengejar dengan membawa senjata tajam;
- ☐ Bahwa Saksi tidak melihat pada saat saksi Supriadi masuk kedalam rumah Saksi dan melemparkan kayu di dalam rumah Saksi;
- ☐ Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 sekitar pukul 17.00 wita Saksi pulang dari kebun kemudian tiba-tiba tetangga Saksi mengatakan ada Karim di dalam rumah memegang senjata tajam yang dimana didalam rumah pada saat itu ada istri dan anak Saksi, setelah itu Saksi mengambil parang Nurdin yang sementara mengerjakan rumah, karena pada saat itu Saksi panik dan menurut Saksi bahwa istri dan anak Saksi yang mau diparangi, setelah itu Saksi berlari kerumah dan Saksi langsung menarik saksi Haris yang memegang senjata tajam jenis parang dan pisau badik yang berada tepat di depan pintu masuk rumah Saksi untuk menghindar dari depan

Halaman 22 dari 48 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pintu rumah. Setelah itu Saksi masuk dalam rumah dan saksi Haris mengatakan dengan bahasa Makassar “Assuluko mae Ka sirriku inne ku bunuh ko” yang dimana arti dari kalimat tersebut “Keluarko Sini Maluku ini saya bunuh ko”, setelah itu Saksi mengatakan “kalau mauko baku bunuh diluar ko jang ko dalam rumahku” kemudian pada saat Saksi di dalam rumah Saksi melihat Abd. Karim juga memegang senjata tajam jenis parang pendek dengan ukuran panjang sekitar 40 Cm berada di dalam rumah saling berhadapan dengan saksi Haris yang berada tepat di depan pintu rumah, kemudian Saksi membawa anak dan istri Saksi keluar dari rumah karena pada saat itu istri dan anak Saksi merasa ketakutan kemudian setelah berada di luar rumah, Saksi membuang parang yang Saksi ambil dari Nurdin tepat di depan rumah dan pada saat itu Saksi juga melihat terdakwa Rano memegang sebilah parang jenis samurai dengan gagang warna hitam berada di depan rumah Saksi tepat di dekat pintu masuk. Setelah itu Abd. Karim keluar dari rumah Saksi dan langsung berlari menuju samping rumah sambil membawa sebatang kayu dan parang pendek. Pada saat itu juga saksi Haris langsung mengejar Abd. Karim sambil membawa parang dan pisaunya. Kemudian saksi Sufriadi yang tanpa membawa apa-apa dan terdakwa Rano yang membawa parang jenis samurai juga ikut mengejar di belakang saksi Haris. Selanjutnya pada saat Saksi masih di depan rumah, Saksi melihat terdakwa Rano kembali lagi kedepan rumah Saksi tanpa membawa parang dan langsung mengambil sebilah parang jenis Malaysia milik Nurdin yang tergeletak di tanah depan rumah (Parang yang sebelumnya saksi buang). Kemudian terdakwa Rano kembali berlari kearah tempat Abd. Karim dikejar. Setelah itu Saksi tidak tahu apalagi yang terjadi sampai akhirnya terdakwa Rano kembali kedepan rumah Saksi dan mengatakan “Matimi”, setelah itu terdakwa Rano membuang parang milik saksi Nurdin tepat di depan rumah Saksi dan pergi bersama istrinya, setelah itu saksi Sufriadi datang dan juga mengatakan “Matimi” dan tidak lama kemudian saksi Haris juga kembali datang mengatakan “Lolos i melarikan diri”. Kemudian Saksi bersama warga desa dan pihak kepolisian mencari keberadaan Abd. Karim dan menemukannya sudah meninggal dunia dalam posisi tergeletak/tersandar di pohon jati berlumuran darah dan banyak mengalami luka di tubuhnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

6. Sufriadi Alias Supriadi Bin Darwis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 23 dari 48 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Kka



- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara Terdakwa adalah masalah menghilangkan nyawa yang terjadi pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di kebun jati Desa Sumber Rejeki Kec. Watubangga Kab. Kolaka;
- Bahwa pelakunya adalah Saksi, saksi Haris dan terdakwa Rano, sedangkan korbannya adalah Abdul Karim;
- Bahwa Saksi memiliki hubungan keluarga dengan Korban yakni sepupu dua kali;
- Bahwa sebelumnya pernah ada masalah sudah hampir setahun, yang mana Korban telah melakukan “siri” (mempermalukan keluarga) dengan cara berzinah dengan keponakannya sendiri yang bernama Asni, sehingga korban dilarang tinggal di Desa Sumber Rejeki;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 sekitar pukul 16.00 wita, saat Saksi berada di tempat kerja saksi Nurdin di Dusun I Desa Sumber Rejeki Kec. Watubangga Kab. Kolaka, Saksi melihat Korban melintas menggunakan sepeda motor sendirian, dan saat itu juga Saksi melihat saksi Haris datang membonceng ibunya dan berhenti di sekitar pertigaan rumah saksi Muhammad, dan saat itu ibu saksi Haris masuk kedalam rumah saksi Muhammad sedangkan saksi Haris kembali lagi ke tempat kerjanya di penyulingan nilam dan kembali lagi di pertigaan, kemudian Saksi melihat Korban mengendarai sepeda motor dari arah dusun II dan pada saat itu saksi Haris langsung melempari Korban dengan batu sebanyak 2 (dua) kali namun tidak mengenai tubuh Korban. Kemudian saat itu Saksi melihat Korban langsung melepas sepeda motornya dan membuka badik yang ia bawa sedangkan saksi Haris mengambil parang dari tempat kerja Nurdin dan Saksi juga mengambil kayu dan langsung mengejar Korban yang pada saat itu lari masuk kedalam rumah saksi Muhammad, lalu Saksi menuju kebelakang rumah saksi Muhammad sedangkan saksi Haris di depan rumah, setelah itu Saksi masuk kedalam rumah melalui pintu belakang dan memukulkan kayu yang Saksi bawa ketubuh Korban namun ditangkis oleh Korban sehingga kayu tersebut terlepas dari pegangan Saksi dan diambil oleh Korban, selanjutnya Saksi mengambil batu yang ada di dalam rumah dan melempari Korban sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai tubuh Korban, kemudian saat itu Korban lari keluar rumah lewat pintu depan sambil membawa badik dan kayu, kemudian Saksi keluar rumah lewat pintu belakang, dan pada saat Saksi di depan rumah, Saksi melihat saksi Haris mengejar Korban dengan membawa parang dan badik dan Saksi juga melihat terdakwa Rano mengikuti dengan cara berjalan. Dan saat itu Saksi mendahului terdakwa Rano dan meminta

Halaman 24 dari 48 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- parangnya dengan berkata “saerangga berangta (*mintaka parangmu*)” kemudian terdakwa Rano langsung menyerahkan parangnya dan Saksi langsung berlari mengikuti saksi Haris dari belakang mengejar Korban;
- Bahwa saat sampai di kebun jati, Saksi melihat saksi Haris dengan jarak sekitar 7 (tujuh) meter kemudian terdakwa Rano mendekati Saksi dari arah belakang sambil membawa parang, dan saat itu saksi Haris berteriak “*ada Karim disini*”, sehingga saat itu Saksi dan saksi Rano berlari ke arah saksi Haris dan melihat Korban dalam posisi berdiri bersiap menyerang saksi Haris dengan memegang badik. dan saat Korban berhadapan dengan saksi Haris, Saksi langsung mengambil kayu yang dibawa korban dan langsung memukulkannya ke pundak korban sebanyak 1 (satu) kali dan langsung mengayunkan parang yang Saksi bawa ke pundak kiri korban 1 (satu) kali dan saat itu korban jatuh tersungkur ke arah pohon jati dengan posisi tengkurap. Kemudian saat itu saksi Haris langsung menaiki punggung Korban dan menikam perut sebelah kanan Korban secara berulang-ulang, setelah itu Saksi mengambil kayu, badik Korban dan parang milik saksi Haris, dan saat itu di jarak sekitar 6 (enam) meter Saksi melihat saksi Haris yang masih berada di punggung Korban menjambak rambut Korban dari posisi sebelah kiri kemudian mengiris/menggorok leher Korban, dan saat saksi Haris berdiri Saksi langsung pergi dari tempat tersebut dengan membawa kayu, badik Korban dan parang saksi Haris kembali kedepan rumah saksi Muhammad dan selanjutnya bersembunyi di hutan;
 - Bahwa pada saat Saksi meminta parang yang dibawa oleh terdakwa Rano, terdakwa Rano langsung memberikan parangnya tersebut kepada Saksi dan parang tersebut Saksi pakai untuk menganiaya Korban;
 - Bahwa pada waktu itu terdakwa Rano tidak menolak dan langsung memberikan parangnya kepada Saksi dan Saksi mengambil dari tangan terdakwa Rano ketika terdakwa Rano terjatuh;
 - Bahwa waktu itu posisi Saksi dan terdakwa Rano berdiri dan saling berhadapan;
 - Bahwa Saksi mengambil parang terdakwa Rano dari posisi sebelah kiri;
 - Bahwa posisi parang tersebut masih dalam genggamannya terdakwa Rano;
 - Bahwa Saksi memegang besi dari parang tersebut waktu mengambilnya dari terdakwa Rano;
 - Bahwa parang tersebut masih dipegang dengan erat oleh terdakwa Rano;
 - Bahwa bentuk parang tersebut seperti samurai;
 - Bahwa Parang tersebut biasa dibawa oleh terdakwa Rano ke kebun;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Halaman 25 dari 48 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Abdul Haris Alias Haris Bin Muslimin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ☐ Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara Terdakwa adalah masalah menghilangkan nyawa korban Abd. Karim, sedangkan pelakunya adalah Saksi bersama saksi Supriadi dan terdakwa Rano;
- ☐ Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 sekitar pukul 17.00 wita di dekat kebun jagung dan kebun jati tepatnya di Desa Sumber Rejeki Kec. Watubangga Kab. Kolaka;
- ☐ Bahwa Saksi memiliki hubungan sepupu jauh dengan korban Abd. Karim;
- ☐ Bahwa Saksi mempunyai masalah dengan Korban sebelumnya yakni hampir setahun yang lalu, Korban telah melakukan perbutan SIRI (mempermalukan keluarga) dengan cara berzinah dengan keponakannya sendiri yang bernama Asni, sehingga waktu itu Korban dilarang tinggal di Desa Sumber Rejeki;
- ☐ Bahwa ketika menghilangkan nyawa Korban, Saksi membawa sebilah parang dan juga badik, namun yang Saksi gunakan membunuh Korban hanya badik saja;
- ☐ Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 sekitar pukul 16.30 wita saat Saksi menyuling minyak nilam, Saksi melihat ibu Saksi lewat dengan menggunakan baju pesta hendak ke tempat pesta di Dusun II sehingga saat itu Saksi meminjam motor teman untuk mengantarkan ibu Saksi dan saat sampai di pertigaan dekat rumah saksi Muhammad, Saksi melihat saksi Supriadi sementara kerja rumah bersama saksi Nurdin dan saat itu saksi Nurdin berteriak *"niaki Karim ri pesta (ada Karim di pesta)"* kemudian Saksi berhenti dan ibu Saksi turun dan berkata *"saya kerumahnya pale Muhammad"*. Setelah itu Saksi kembali ketempat penyulingan Nilam mengambil badik kemudian kembali ketempat saksi Nurdin bekerja. Dan tidak lama kemudian Saksi melihat Korban sendirian mengendarai sepeda motor dari tempat pesta di Dusun II dan saat itu Saksi langsung melempari Korban sebanyak 2 (dua) kali akan tetapi tidak mengenai Korban, dan saat itu Korban turun dari motor dengan menjatuhkan motornya dan berlari masuk kedalam rumah saksi Muhammad dengan mencabut badik yang terselip di pinggangnya. Setelah itu Saksi mengambil parang di tempat kerja saksi Nurdin dan mengejar Korban sampai di depan pintu rumah saksi Muhammad dan menyuruh Korban untuk keluar, dan saat itu Saksi melihat saksi Supriadi membawa sebatang kayu menuju pintu belakang rumah saksi Muhammad. Kemudian terjadi cekcok dan Saksi menyuruh korban keluar. Dan saat Korban keluar dari dalam rumah, Korban dilempar batu dan dipukul kayu oleh saksi Supriadi kemudian Korban berlari kesamping rumah saksi Muhammad sambil memegang badik dan Saksi

Halaman 26 dari 48 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Kka



mengejarinya diikuti oleh saksi Supriadi di belakang Saksi. Kemudian Saksi mencari jalan lain yang tidak dilewati Korban dan saat Saksi berada di sekitar kebun jagung dan tanaman Jati, Saksi melihat Korban sedang duduk di samping pohon jati sehingga saat itu Saksi berteriak dengan mengatakan “*ada Karim disini*”, sehingga Korban langsung berdiri dan bersiap menyerang Saksi dengan menggunakan pisau badiknya, dan pada saat itu juga saksi Supriadi dan terdakwa Rano muncul dari arah belakang Korban sehingga Korban kaget dan langsung menghadap ke arah saksi Supriadi sambil mengarahkan badiknya sehingga pada saat itu Saksi mendekati Korban dan Korban langsung memutar badannya sehingga badik Korban mengenai kepala kanan Saksi, selanjutnya saksi Supriadi langsung memukul pundak Korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kayu dan juga mengayunkan parang sebanyak 1 (satu) kali ke punggung Korban sehingga Korban jatuh tertelungkup ke pohon jati kemudian Saksi langsung naik ke punggung Korban dan menusuk perut sebelah kanan serta dada Korban lebih dari 3 (tiga) kali menggunakan pisau badik Saksi, dan saat itu Korban masih bersuara sehingga Saksi menarik rambut Korban dan mengiris leher Korban tetapi badik Saksi tidak tajam kemudian Saksi menusuk leher Korban sebanyak 2 (dua) kali lalu mendorong keluar badik Saksi hingga leher Korban robek;

- ☐ Bahwa setelah memastikan Korban meninggal dunia, Saksi membalikkan dan menyandarkan badan Korban di pohon jati kemudian Saksi kembali ke depan rumah saksi Muhammad;
- ☐ Bahwa Saksi harus membunuh Abdul Karim karena kalau tidak maka Saksi yang akan dibunuh;
- ☐ Bahwa pada saat Korban keluar rumah saksi Muhammad, Saksi memang berniat untuk membunuh Korban karena sudah membuat malu keluarga dan juga sudah diusir keluar dari Desa Sumber Rejeki;
- ☐ Bahwa Saksi menikam Korban dengan menggunakan tangan kanan;
- ☐ Bahwa setelah kejadian, Saksi bersembunyi didalam hutan sekitar 1 (satu) minggu, dan akhirnya Saksi ditangkap Polisi saat hendak lari ke Ereke Buton;
- ☐ Bahwa barang bukti badik adalah milik Saksi, parang Malaysia yang ada tali hijau adalah milik saksi Nurdin yang Saksi ambil ditempat kerjanya, parang yang berbentuk Samurai adalah milik terdakwa Rano yang diserahkan kepada saksi Supriadi dan 1 (satu) buah parang Malaysia milik terdakwa Rano yang dibawa ketika mengejar Korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor : VER/445/1367 tanggal 16 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh dr. Fadli, Dokter pada UPTD Puskesmas Watubangga, dengan hasil pemeriksaan terhadap korban mati (jenazah) Abdul Karim pada Perlukaan Intravital (dialami masih hidup) yang ditemukan :

1. Wajah : terdapat sebuah luka terbuka pada pipi sebelah kiri sampai daun telinga kiri, dengan ukuran panjang tujuh koma tiga sentimeter, lebar nol koma sembilan sentimeter, dalam nol koma tiga sentimeter, tepi rata, luka terdiri dari kulit dan jaringan otot, dasar luka otot, warna merah.
2. Dahi : terdapat sebuah luka terbuka pada dahi sisi, bentuk tidak berturan, dengan ukuran panjang lima koma lima sentimeter, Lebar satu koma delapan sentimeter dan dalam nol koma dua sentimeter, luka terdiri dari kulit dan jaringan otot, dasar luka otot, warna merah.
3. Leher :
 - Terdapat sebuah luka terbuka pada leher depan, bentuk tidak teratur, dengan ukuran panjang tiga belas sentimeter, lebar enam sentimeter, dan dalam tiga sentimeter, luka terdiri atas kulit, jaringan lemak, jaringan ikat, jaringan otot, dan tulang , dasar luka tulang tulang.
 - Terdapat sebuah luka terbuka, pada leher sisi depan, bentuk tidak teratur, ukuran panjang satu koma lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam nol koma lima sentimeter, tepi rata, luka terdiri atas kulit dan jaringan otot, dasar luka otot, warna merah.
 - Terdapat sebuah luka terbuka, pada leher sisi depan, bentuk tidak teratur, dengan ukuran panjang dua sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter, dalam nol koma dua sentimeter, luka terdiri atas kulit dan jaringan otot, dasar luka otot, warna merah.
 - Terdapat sebuah luka terbuka pada leher sisi depan, bentuk tidak teratur, dengan ukuran panjang nol koma tujuh sentimeter, lebar nol koma empat sentimeter, dalam nol koma dua sentimeter, tepi rata luka terdiri atas kulit dan jaringan otot, dasar luka otot, warna merah.
 - Terdapat sebuah luka terbuka pada sisi depan, bentuk tidak teratur, dengan ukuran panjang nol koma Delapan sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam nol koma dua sentimeter, tepi rata luka terdiri atas kulit dan jaringan otot, dasar luka otot, warna merah.

Halaman 28 dari 48 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat sebuah luka terbuka pada leher sisi depan, bentuk tidak teratur, dengan ukuran panjang satu sentimeter, lebar nol koma satu sentimeter, dalam nol koma dua sentimeter, tepi rata, luka terdiri atas kulit dan jaringan otot, dasar luka otot, warna merah.
- 4. Dada : Terdapat beberapa luka pada bentuk tidak teratur, dengan luka terbesar berukuran panjang satu koma dua sentimeter, lebar nol koma satu sentimeter, dan luka terkecil dengan ukuran panjang nol koma satu sentimeter, lebar nol koma satu sentimeter. Tepi tidak rata, warna kemerahan.
- 5. Punggung :
 - Terdapat sebuah luka terbuka pada punggung bawah sisi kanan, bentuk teratur, dengan ukuran panjang dua sentimeter, lebar nol koma enam sentimeter, dalam tidak dapat ditentukan karena menembus rongga perut, tepi rata, luka terdiri atas kulit, jaringan lemak, dan jaringan otot, dasar luka tidak dapat ditentukan.
 - Terdapat sebuah luka terbuka pada punggung sisi bawah, bentuk teratur, dengan ukuran panjang kanan dua koma tujuh sentimeter, lebar nol koma tujuh sentimeter, dalam tidak dapat ditentukan karena menembus rongga perut, tepi rata, luka terdiri atas kulit, jaringan lemak, dan jaringan otot, dasar luka tidak dapat ditentukan.
 - Terdapat sebuah luka pada sebuah punggung bawah tengah, bentuk teratur, dengan ukuran panjang lima sentimeter, lebar nol koma satu sentimeter, tepi rata, warna kemerahan.
- 6. Perut :
 - terdapat sebuah luka terbuka pada perut sisi kiri atas, bentuk teratur, dengan ukuran panjang dua koma tiga sentimeter, lebar satu koma tiga sentimeter, dalam tidak dapat ditentukan karena menembus rongga perut, tepi rata, luka terdiri atas kulit, jaringan lemak, dan jaringan otot, dasar luka sulit dinilai.
 - terdapat sebuah luka terbuka pada perut kiri samping, bentuk teratur, dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam tidak dapat ditentukan karena luka di rongga perut, tepi rata, terdiri atas kulit, jaringan lemak, dan jaringan otot, dasar luka sulit dinilai.
 - terdapat sebuah luka terbuka pada perut kanan samping, bentuk teratur, dengan ukuran panjang empat koma lima sentimeter, lebar satu koma satu sentimeter, dalam satu koma enam sentimeter, luka terdiri atas kulit dan jaringan lemak, dasar luka jaringan lemak.

Halaman 29 dari 48 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Kka



7. Tangan Kanan :

- terdapat sebuah luka terbuka pada jari telunjuk kanan, bentuk tidak teratur, dengan ukuran panjang tiga koma lima sentimeter, lebar nol koma delapan sentimeter, dalam nol koma dua sentimeter, tepi rata, luka terdiri atas kulit dan jaringan otot, dasar luka otot.
- terdapat sebuah luka lecet pada lengan atas kanan sisi luar, bentuk teratur, dengan ukuran panjang lima koma Sembilan sentimeter, lebar nol koma satu sentimeter, tepi rata, warna kemerahan.
- terdapat sebuah luka pada lengan atas kanan sisi luar, bentuk teratur, dengan ukuran panjang lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, tepi teratur, warna kemerahan.
- terdapat sebuah luka lecet pada lengan atas kanan sisi luar, bentuk teratur, dengan ukuran panjang tujuh sentimeter, lebar nol koma satu sentimeter, tepi rata, warna kemerahan.

Kesimpulannya :

- Perkiraan waktu kematian 2-13 (dua sampai dua belas) jam sebelum pemeriksaan;
- Ditemukan luka bacok pada leher sisi depan, luka iris pada dahi sisi kanan, leher sisi depan, pipi sampai daun telinga sisi kiri, perut kanan samping, jari telunjuk sisi kanan, serta luka tusuk pada perut kiri atas, perut kiri samping, dan pada punggung bawah kanan akibat persentuhan tajam. Dan luka lecet pada punggung bawah tengah dan lengan atas kanan sisi luar akibat persentuhan tumpul;
- Ditemukan tanda-tanda anemis (perdarahan);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah menghilangkan nyawa korban Abdul Karim yang terjadi pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di kebun jati Desa Sumber Rejeki Kec. Watubangga Kab. Kolaka;
- Bahwa berawal saat Terdakwa pulang dari kebun dan singgah di persimpangan dekat rumah saksi Muhammad dan ditempat tersebut orang ribut, dan saat itu Terdakwa melihat saksi Haris membawa parang dan mengejar Korban sampai kerumah saksi Muhammad, kemudian saat itu Terdakwa kerumah saksi Muhammad dan berteriak dari luar kepada Korban "*keluarko, lariko jangko tinggal karna salahko*";
- Bahwa saat itu Terdakwa membawa parang karena baru pulang dari kebun;

Halaman 30 dari 48 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Bahwa waktu itu saksi Haris menyuruh Korban keluar dengan berkata “keluarko” dengan mengangkat parangnya keatas;
- ☐ Bahwa pada waktu itu Terdakwa mendengar Korban seperti marah-marah di dalam rumah;
- ☐ Bahwa selanjutnya Terdakwa melihat Korban keluar dari pintu depan kemudian lari kesamping rumah menuju kebelakang dan saksi Haris mengejar korban dan saksi Supriadi juga ikut mengejar korban sambil membawa kayu, dan Terdakwa juga ikut lari mengejar Korban di belakang saksi Haris dan saksi Supriadi, tapi Terdakwa terjatuh, kemudian saksi Supriadi kembali dan mengambil parang yang Terdakwa pegang berbentuk samurai yang biasa Terdakwa pakai di kebun, kemudian Terdakwa langsung kembali kerumah saksi Muhammad dan mengambil parang yang berada di depan rumah, setelah itu Terdakwa kembali lagi mengikuti saksi Supriadi;
- ☐ Bahwa Terdakwa kembali mengambil parang waktu itu karena Terdakwa takut dengan saksi Supriadi karena waktu di dalam rumah saksi Muhammad, Terdakwa menyuruh Korban untuk lari;
- ☐ Bahwa Terdakwa tidak melihat ketika Korban saling berhadapan dengan saksi Haris dan saksi Supriadi;
- ☐ Bahwa Terdakwa memiliki hubungan keluarga dengan Korban;
- ☐ Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan tidak akan mengulanginya lagi;
- ☐ Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Parang jenis samurai dengan panjang 50,5 cm, lebar 2,5 cm, gagang terbuat dari plastik hitam diikat tali hitam;
- 1 (satu) buah Parang Malaysia dengan panjang 61 cm, lebar 3,5 cm, gagang terbuat dari kayu warna coklat;
- 1 (satu) buah Baju Batik warna merah;
- 1 (satu) buah Baju dalam warna merah darah;
- 1 (satu) buah Celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah Pisau Badik dengan panjang 26 cm, lebar 1,7 cm, gagang dan warangka terbuat dari kayu warna coklat tua;
- 1 (satu) buah Parang Malaysia dengan panjang 52 cm, lebar 3,5 cm, gagang terbuat dari kayu warna coklat muda diikat tali hijau;

Halaman 31 dari 48 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Kka



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi Abd. Haris Alias Haris Bin Muslimin, saksi Sufriadi Alias Supriadi Bin Darwis dan Terdakwa memiliki hubungan keluarga dengan korban Abdul Karim yang merupakan suami dari saksi Suriani Binti Libu dan bertempat tinggal di Desa Sumber Rejeki Kecamatan Watubangga Kabupaten Kolaka;
- Bahwa benar sekitar setahun yang lalu, korban Abdul Karim memiliki hubungan terlarang dengan Hasni yang merupakan keponakan kandung korban Abdul Karim (anak dari kakak kandung korban Abdul Karim) dan meninggalkan saksi Suriani Binti Libu selaku isteri korban Abdul Karim yang telah memiliki 3 (tiga) orang anak sehingga perbuatan korban Abdul Karim tersebut membuat keluarga merasa malu;
- Bahwa benar atas hubungan terlarang tersebut telah dilakukan mediasi di Desa maupun di Polsek Watubangga, yang mana kemudian ada larangan bagi korban Abdul Karim dan Hasni untuk tinggal di Desa Sumber Rejeki sehingga korban Abdul Karim dan Hasni meninggalkan Desa Sumber Rejeki;
- Bahwa benar sekitar sebulan kemudian tepatnya pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 sekitar pukul 16.30 wita saat saksi Abd. Haris Alias Haris Bin Muslimin mengantar ibu saksi Abd. Haris Alias Haris Bin Muslimin ke tempat pesta di Dusun II dengan menggunakan sepeda motor, yang mana ketika berada di pertigaan jalan dekat rumah saksi Muhammad Bin Leppu, saksi Nurdin Kila Alias Nurdin Bin Suddin yang saat itu sedang dibantu oleh saksi Sufriadi Alias Supriadi Bin Darwis mengerjakan rumah anaknya berteriak kepada saksi Abd. Haris Alias Haris Bin Muslimin *"niaki Karim ri pesta"* artinya *"ada Karim di pesta"* sehingga kemudian saksi Abd. Haris Alias Haris Bin Muslimin berhenti sedangkan ibu saksi Abd. Haris Alias Haris Bin Muslimin turun dari sepeda motor dan pergi kerumah saksi Muhammad Bin Leppu;
- Bahwa benar saksi Abd. Haris Alias Haris Bin Muslimin kemudian pergi ketempat penyulingan Nilam tempat saksi Abd. Haris Alias Haris Bin Muslimin bekerja dan mengambil badik milik saksi Abd. Haris Alias Haris Bin Muslimin selanjutnya kembali ketempat saksi Nurdin Kila Alias Nurdin Bin Suddin bekerja, dan tidak lama kemudian saksi Abd. Haris Alias Haris Bin Muslimin melihat korban Abdul Karim mengendarai sepeda motor seorang diri dari arah tempat pesta di Dusun II sehingga saksi Abd. Haris Alias Haris Bin Muslimin langsung melemparkan batu kearah korban Abdul Karim sebanyak 2 (dua) kali akan tetapi tidak mengenai korban Abdul Karim, kemudian korban Abdul Karim turun dari sepeda motor dan berlari masuk kedalam rumah saksi Muhammad Bin Leppu dengan mencabut badik yang terselip di pinggangnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi Abd. Haris Alias Haris Bin Muslimin kemudian mengambil parang dari tempat kerja saksi Nurdin Kila Alias Nurdin Bin Suddin dan mengejar korban Abdul Karim hingga di depan pintu rumah saksi Muhammad Bin Leppu dan menyuruh korban Abdul Karim untuk keluar, dan saat itu pula saksi Sufriadi Alias Supriadi Bin Darwis dengan memegang sebatang kayu menuju pintu belakang rumah saksi Muhammad Bin Leppu;
- Bahwa benar saksi Samsir Bin Muhammad yang merupakan anak dari saksi Muhammad Bin Leppu yang baru pulang dari kebun dan mengetahui di dalam rumah ada korban Abdul Karim memegang senjata tajam kemudian mengambil parang saksi Nurdin Kila Alias Nurdin Bin Suddin lalu masuk kedalam rumah melalui pintu depan untuk mengeluarkan anak dan isterinya, dan setelah berhasil mengeluarkan anak dan isterinya, saksi Samsir Bin Muhammad kemudian membuang parang tersebut di depan rumah, dan di saat itu ada pula Terdakwa di dekat saksi Abd. Haris Alias Haris Bin Muslimin memegang parang jenis samurai di depan rumah saksi Muhammad Bin Leppu;
- Bahwa benar saat saksi Sufriadi Alias Supriadi Bin Darwis telah berada di dalam rumah saksi Muhammad Bin Leppu, saksi Sufriadi Alias Supriadi Bin Darwis kemudian memukul kayu ketubuh korban Abdul Karim namun ditangkis oleh korban Abdul Karim sehingga kayu tersebut terlepas dari pegangan saksi Sufriadi Alias Supriadi Bin Darwis kemudian saksi Sufriadi Alias Supriadi Bin Darwis mengambil batu yang ada di dalam rumah dan melempari korban Abdul Karim sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai tubuh korban Abdul Karim, kemudian korban Abdul Karim melarikan diri melalui pintu depan dan lari kesamping rumah dengan memegang sebatang kayu dan badik yang kemudian dikejar oleh saksi Abd. Haris Alias Haris Bin Muslimin diikuti oleh Terdakwa;
- Bahwa benar saksi Sufriadi Alias Supriadi Bin Darwis yang keluar melalui pintu belakang rumah saksi Muhammad Bin Leppu juga ikut mengejar korban Abdul Karim yang kemudian saat melewati Terdakwa yang terjatuh, saksi Sufriadi Alias Supriadi Bin Darwis kembali dan meminta parang yang dipegang oleh Terdakwa dengan berkata “*saerangga berangta*” artinya “*mintaka parangmu*”, yang kemudian saksi Sufriadi Alias Supriadi Bin Darwis langsung mengambil parang yang dipegang oleh Terdakwa dan melanjutkan mengejar korban Abdul Karim, sedangkan Terdakwa kembali kedepan rumah saksi Muhammad Bin Leppu dan mengambil parang yang sebelumnya dibuang oleh saksi Samsir Bin Muhammad kemudian kembali mengikuti saksi Sufriadi Alias Supriadi Bin Darwis yang mengejar korban Abdul Karim;
- Bahwa benar di saat saksi Abd. Haris Alias Haris Bin Muslimin mengejar korban Abdul Karim, saksi Abd. Haris Alias Haris Bin Muslimin mencari jalan lain yang tidak

Halaman 33 dari 48 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilewati oleh korban Abdul Karim yang kemudian saksi Abd. Haris Alias Haris Bin Muslimin melihat korban Abdul Karim sedang duduk di samping pohon jati kemudian saksi Abd. Haris Alias Haris Bin Muslimin berteriak dengan mengatakan “ada Karim disini”, sehingga korban Abdul Karim langsung berdiri dan bersiap menyerang saksi Abd. Haris Alias Haris Bin Muslimin dengan menggunakan badiknya, dan di saat yang bersamaan saksi Sufriadi Alias Supriadi Bin Darwis yang diikuti Terdakwa muncul dari arah belakang korban Abdul Karim sehingga korban Abdul Karim kaget dan langsung berbalik kearah saksi Sufriadi Alias Supriadi Bin Darwis, dan saat korban Abdul Karim kembali berbalik kearah saksi Abd. Haris Alias Haris Bin Muslimin, saksi Sufriadi Alias Supriadi Bin Darwis langsung mengambil kayu dan memukulkan ke bagian pundak korban Abdul Karim sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya mengayunkan parang kebagian punggung Abdul Karim sebanyak 1 (satu) kali yang membuat korban Abdul Karim jatuh kearah pohon jati dengan posisi tengkurap, kemudian saksi Abd. Haris Alias Haris Bin Muslimin langsung naik ke punggung korban Abdul Karim dan menusuk bagian perut dan dada korban Abdul Karim lebih dari 3 (tiga) kali menggunakan badik saksi Abd. Haris Alias Haris Bin Muslimin, namun karena korban Abdul Karim masih bersuara, saksi Abd. Haris Alias Haris Bin Muslimin kemudian menarik rambut korban Abdul Karim lalu mengiris leher korban Abdul Karim menggunakan badik akan tetapi saksi Abd. Haris Alias Haris Bin Muslimin merasa badik tersebut tidak tajam sehingga kemudian saksi Abd. Haris Alias Haris Bin Muslimin menusukkan badik tersebut ke leher korban Abdul Karim sebanyak 2 (dua) kali lalu mendorong keluar badik tersebut hingga leher korban Abdul Karim mengalami robek, dan setelah memastikan korban Abdul Karim telah meninggal dunia, saksi Abd. Haris Alias Haris Bin Muslimin kemudian kembali keperkampungan, demikian pula saksi Sufriadi Alias Supriadi Bin Darwis dan Terdakwa;

- Bahwa benar saat Terdakwa sampai di depan rumah saksi Muhammad Bin Leppu yang telah ramai dengan warga, Terdakwa mengatakan “matimi” dan membuang parang yang dipegangnya di depan rumah saksi Muhammad Bin Leppu kemudian pergi bersama istrinya, demikian pula saksi Sufriadi Alias Supriadi Bin Darwis datang dan juga mengatakan “matimi”, sedangkan saksi Abd. Haris Alias Haris Bin Muslimin yang bertemu dengan saksi Kasman Bin Abdul Muchtar mengatakan “sudah kudapat Karim, sudah kupotongmi”;
- Bahwa benar setelah warga dan anggota kepolisian melakukan pencarian, menemukan korban Abdul Karim dalam posisi tergeletak di pohon jati dan dalam kondisi meninggal dunia, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan pada jenazah Abdul Karim di Puskesmas Watubangga diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditemukan luka bacok pada leher sisi depan, luka iris pada dahi sisi kanan, leher sisi depan, pipi sampai daun telinga sisi kiri, perut kanan samping, jari telunjuk sisi kanan, serta luka tusuk pada perut kiri atas, perut kiri samping, dan pada punggung bawah kanan akibat persentuhan tajam. Dan luka lecet pada punggung bawah tengah dan lengan atas kanan sisi luar akibat persentuhan tumpul;
- Ditemukan tanda-tanda anemis (perdarahan);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif subsidiaritas sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif Kesatu disusun secara subsidiaritas, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 56 ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Yang dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan;
3. Dengan sengaja;
4. Dengan direncanakan terlebih dahulu;
5. Merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah menunjuk kepada subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawabannya dalam setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang atas pertanyaan Majelis Hakim ternyata identitasnya adalah sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu terdakwa

Halaman 35 dari 48 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rano Alias Dg. Rano Bin Dg. Nai sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dapat memberikan keterangan maupun jawaban-jawaban secara baik dan lancar, selain itu tidak ternyata pula adanya kekurangsempurnaan akal dari diri Terdakwa sehingga menurut Majelis Hakim, Terdakwa termasuk dalam golongan orang yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pula bahwa unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur yang dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini terdapat rumusan tindak pidana yang dibuat secara alternatif yaitu “sengaja memberi kesempatan” atau “sengaja memberi sarana” atau “sengaja memberi keterangan” untuk melakukan kejahatan, sehingga apabila ternyata salah satu bentuk kualifikasi perbuatan alternatif tersebut terpenuhi maka terbuktilah unsur pasal tersebut meskipun ternyata kualifikasi perbuatan alternatif lainnya tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesungguhnya unsur dengan sengaja ini adalah merupakan sikap batin yang letaknya dalam hati sanubari seseorang yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang, meskipun demikian, unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan, karena setiap orang melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya, kecuali ada paksaan atau tekanan dari orang lain, atau dengan kata lain sikap batin tercermin dari sikap lahir atau perilaku seseorang yang merupakan refleksi dari niatnya;

Menimbang, bahwa menurut Memori Penjelasan (*Memorie Van Toelichting*), yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menurut S.R. Sianturi, SH dalam bukunya ASAS-ASAS HUKUM PIDANA DI INDONESIA DAN PENERAPANNYA, Penerbit Alumni AHAEM-PETEHAEM, Jakarta 1996, halaman 169-175, dijelaskan bahwa dalam hukum pidana Indonesia menganut teori kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu (*kleurlos begrip*) yaitu untuk

Halaman 36 dari 48 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Kka



dapat dipidananya seseorang cukuplah apabila si pelaku menghendaki tindakannya itu, artinya ada hubungan yang erat antara kejiwaannya (bathin) dengan tindakannya, tanpa diisyaratkan apakah ia menginsyafi tindakannya itu dilarang dan diancam pidana oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti kata “kesempatan” adalah waktu (keleluasaan, peluang, dan sebagainya). Arti kata sarana adalah 1. Segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan; alat; media. 2. Syarat, upaya, dan sebagainya. Sedangkan arti kata “keterangan” adalah 1. Uraian dan sebagainya untuk menerangkan sesuatu; penjelasan. 2. Sesuatu yang menjadi petunjuk, seperti bukti, tanda; segala sesuatu yang sudah diketahui atau yang menyebabkan tahu; segala alasan. 3. Kata atau kelompok kata yang menerangkan (menentukan) kata atau bagian kalimat yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa memenuhi kualifikasi atau tidak sebagai orang yang memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta-fakta hukum di atas, terungkap bahwa oleh warga dan anggota kepolisian telah menemukan korban Abdul Karim dalam posisi tergeletak di pohon jati dengan kondisi meninggal dunia, dan berdasarkan kesimpulan hasil pemeriksaan di Puskesmas Watubangga pada jenazah Abdul Karim ditemukan luka bacok pada leher sisi depan, luka iris pada dahi sisi kanan, leher sisi depan, pipi sampai daun telinga sisi kiri, perut kanan samping, jari telunjuk sisi kanan, serta luka tusuk pada perut kiri atas, perut kiri samping, dan pada punggung bawah kanan akibat persentuhan tajam. Dan luka lecet pada punggung bawah tengah dan lengan atas kanan sisi luar akibat persentuhan tumpul;

Menimbang, bahwa luka-luka yang dialami oleh korban Abdul Karim tersebut berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, ternyata diakibatkan dari perbuatan saksi Abd. Haris Alias Haris Bin Muslimin dan juga oleh perbuatan saksi Sufriadi Alias Supriadi Bin Darwis;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas terungkap bahwa perbuatan yang dilakukan oleh saksi Sufriadi Alias Supriadi Bin Darwis terhadap korban Abdul Karim tersebut adalah memukulkan kayu ketubuh korban Abdul Karim namun ditangkis oleh korban Abdul Karim dan juga melemparkan batu ketubuh korban Abdul Karim sebanyak 2 (dua) kali di saat korban Abdul Karim berada di dalam rumah saksi Muhammad Bin Leppu. Selain itu, saksi Sufriadi Alias Supriadi Bin Darwis juga memukulkan kayu ke bagian pundak serta mengayunkan parang

Halaman 37 dari 48 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebagian punggung korban Abdul Karim masing-masing sebanyak 1 (satu) kali yang membuat korban Abdul Karim jatuh ke arah pohon jati dengan posisi tengkurap, perbuatan mana dilakukan oleh saksi Sufriadi Alias Supriadi Bin Darwis di tempat ditemukannya jenazah korban Abdul Karim oleh warga dan anggota kepolisian;

Menimbang, bahwa adapun perbuatan saksi Abd. Haris Alias Haris Bin Muslimin kepada korban Abdul Karim adalah menusuk bagian perut dan dada korban Abdul Karim menggunakan badik lebih dari 3 (tiga) kali, mengiris leher korban Abdul Karim menggunakan badik dan juga menusukkan badik ke leher korban Abdul Karim sebanyak 2 (dua) kali lalu mendorong keluar badik tersebut hingga leher korban Abdul Karim mengalami robek;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta-fakta hukum di atas, terungkap pula bahwa ternyata parang yang digunakan oleh saksi Sufriadi Alias Supriadi Bin Darwis untuk melukai punggung korban Abdul Karim tersebut adalah merupakan parang jenis samurai milik Terdakwa, dan oleh saksi Sufriadi Alias Supriadi Bin Darwis mendapatkan parang tersebut dari Terdakwa dengan cara memintanya kemudian mengambilnya dari tangan Terdakwa di saat Terdakwa terjatuh ketika Terdakwa, saksi Sufriadi Alias Supriadi Bin Darwis dan saksi Abd. Haris Alias Haris Bin Muslimin mengejar korban Abdul Karim, dan alasan pengejaran tersebut karena korban Abdul Karim kembali ke Desa Sumber Rejeki sementara ada larangan bagi korban Abdul Karim untuk kembali ke Desa Sumber Rejeki karena korban Abdul Karim telah membuat malu keluarga dengan mejalin hubungan terlarang dengan keponakan kandung korban Abdul karim;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian di atas, seharusnya ketika saksi Sufriadi Alias Supriadi Bin Darwis meminta parang yang dipegang oleh Terdakwa, Terdakwa haruslah menolak permintaan tersebut dan juga tidak dengan sukarela membiarkan saksi Sufriadi Alias Supriadi Bin Darwis mengambil parang tersebut dari tangan Terdakwa, oleh karena Terdakwa telah mengetahui bahwa saksi Sufriadi Alias Supriadi Bin Darwis dan saksi Abd. Haris Alias Haris Bin Muslimin di saat itu sedang mengejar korban Abdul Karim, dan Terdakwa mengetahui pula bahwa pengejaran tersebut berkaitan dengan kembalinya korban Abdul Karim ke Desa Sumber Rejeki yang telah membuat malu keluarga, sehingga menurut Majelis Hakim, Terdakwa sudah dapat menduga bahwa parang Terdakwa tersebut dapat saja digunakan untuk melakukan kejahatan terhadap korban Abdul Karim;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak menolak permintaan parang Terdakwa tersebut dan juga dengan sukarela membiarkan saksi Sufriadi Alias Supriadi

Halaman 38 dari 48 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bin Darwis mengambil parang tersebut dari tangan Terdakwa, yang kemudian parang tersebut ternyata benar-benar digunakan oleh saksi Sufriadi Alias Supriadi Bin Darwis melukai punggung korban Abdul Karim, maka Terdakwa telah terkualifikasi sengaja memberi sarana untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa terkualifikasi sebagai orang yang sengaja memberi sarana untuk melakukan kejahatan, namun mengenai apakah kejahatan tersebut terkualifikasi atau tidak sebagai pembunuhan dengan direncanakan terlebih dahulu, tergantung pada terbukti tidaknya unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur ketiga "dengan sengaja" namun oleh karena Majelis Hakim menilai bahwa untuk membuktikan unsur ketiga tersebut terlebih dahulu harus dibuktikan perbuatan materiil dari Terdakwa sebagaimana dalam unsur kelima "merampas nyawa orang lain", maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur kelima tersebut sebagai berikut:

Ad. 5. Unsur merampas nyawa orang lain

Menimbang, bahwa untuk terjadinya tindak pidana dari unsur ini menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul "*Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*", Cetakan Ulang Tahun 1996 halaman 240 menyebutkan bahwa, "Kejahatan ini dinamakan 'makar mati' atau 'pembunuhan' (*doodslag*), disini diperlukan perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain," Dengan demikian unsur pasal ini menekankan pada akibatnya, yaitu hilangnya nyawa orang lain atau matinya orang lain itu, apa pun cara dan alat yang dipergunakan untuk itu. Namun demikian adalah menjadi hal yang maklum bahwa cara dan alat yang digunakan untuk terjadinya akibat tersebut harus mempunyai sifat mematikan menurut kebiasaannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, tidaklah ditujukan kepada perbuatan dari Terdakwa sebagai orang yang sengaja memberi sarana untuk melakukan kejahatan, akan tetapi ditujukan terhadap akibat pemberian sarana tersebut apakah mengakibatkan hilangnya nyawa/matinya korban Abdul Karim;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta-fakta hukum di atas telah terungkap bahwa saksi Sufriadi Alias Supriadi Bin Darwis lah yang membuat korban Abdul Karim jatuh kearah pohon jati dengan posisi tengkurap dengan cara memukulkan kayu ke bagian pundak serta menebaskan parang yang diperoleh dari

Halaman 39 dari 48 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Kka



Terdakwa ke bagian punggung korban Abdul Karim sehingga dengan jatuhnya korban Abdul Karim tersebut, membuat saksi Abd. Haris Alias Haris Bin Muslimin langsung naik ke punggung korban Abdul Karim dan menusukkan badik ke bagian perut dan dada korban Abdul Karim lebih dari 3 (tiga) kali. Selain itu, saksi Abd. Haris Alias Haris Bin Muslimin menarik pula rambut korban Abdul Karim lalu mengiris leher korban Abdul Karim menggunakan badik saksi Abd. Haris Alias Haris Bin Muslimin akan tetapi karena saksi Abd. Haris Alias Haris Bin Muslimin merasa badik tersebut tidak tajam maka saksi Abd. Haris Alias Haris Bin Muslimin menusukkan badik tersebut ke leher korban Abdul Karim sebanyak 2 (dua) kali lalu mendorong keluar badik tersebut hingga leher Abdul Karim mengalami robek dan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa meninggalnya korban Abdul Karim di tempat kejadian tersebut diungkapkan pula oleh Terdakwa dan saksi Sufriadi Alias Supriadi Bin Darwis ketika kembali ke perkampungan tepatnya di depan rumah saksi Muhammad Bin Leppu dengan mengatakan kepada warga "*matimi*". Selain itu pula, oleh warga dan anggota kepolisian ketika menemukan korban Abdul Karim ditempat kejadian, kondisi korban Abdul Karim telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kelima ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kelima terpenuhi, selanjutnya akan dipertimbangkan unsur ketiga sebagai berikut;

Ad. 3. Unsur dengan sengaja

Menimbang, bahwa sesungguhnya unsur dengan sengaja ini adalah merupakan sikap batin yang letaknya dalam hati sanubari seseorang yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang, meskipun demikian, unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan, karena setiap orang melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya, kecuali ada paksaan atau tekanan dari orang lain, atau dengan kata lain sikap batin tercermin dari sikap lahir atau perilaku seseorang yang merupakan refleksi dari niatnya;

Menimbang, bahwa menurut Memori Penjelasan (*Memorie Van Toelichting*), yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut S.R. Sianturi, SH dalam bukunya ASAS-ASAS HUKUM PIDANA DI INDONESIA DAN PENERAPANNYA, Penerbit Alumni AHAEM-PETEHAEM, Jakarta 1996, halaman 169-175, dijelaskan bahwa dalam hukum pidana Indonesia menganut teori kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu (*kleurlos begrip*) yaitu untuk dapat dipidananya seseorang cukuplah apabila si pelaku menghendaki tindakannya itu, artinya ada hubungan yang erat antara kejiwaannya (*bathin*) dengan tindakannya, tanpa diisyaratkan apakah ia menginsyafi tindakannya itu dilarang dan diancam pidana oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, tidaklah ditujukan kepada perbuatan Terdakwa sebagai orang yang sengaja memberi sarana untuk melakukan kejahatan, akan tetapi ditujukan terhadap perbuatan merampas nyawa orang lain, apakah perbuatan merampas nyawa orang lain tersebut dilakukan dengan sengaja atau tidak, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta-fakta hukum di atas terungkap bahwa ternyata saksi Abd. Haris Alias Haris Bin Muslimin melakukan perbuatannya menghilangkan nyawa korban Abdul Karim diawali dari adanya hubungan terlarang antara korban Abdul Karim dengan Hasni yang merupakan keponakan kandung korban Abdul Karim (anak dari kakak kandung korban Abdul Karim) sehingga membuat pihak keluarga korban Abdul Karim termasuk saksi Abd. Haris Alias Haris Bin Muslimin merasa malu, yang kemudian adanya larangan kepada korban Abdul Karim untuk tinggal di Desa Sumber Rejeki Kecamatan Watubangga Kabupaten Kolaka akan tetapi 1 (satu) bulan kemudian tepatnya pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 ternyata korban Abdul Karim kembali ke Desa Sumber Rejeki yang kemudian diketahui oleh saksi Abd. Haris Alias Haris Bin Muslimin dari saksi Nurdin Kila Alias Nurdin Bin Suddin sehingga saat itu juga saksi Abd. Haris Alias Haris Bin Muslimin pergi mengambil badik di penyulingan Nilam tempat saksi Abd. Haris Alias Haris Bin Muslimin bekerja lalu kembali ketempat saksi Nurdin Kila Alias Nurdin Bin Suddin bekerja, dan saat saksi Abd. Haris Alias Haris Bin Muslimin melihat korban Abdul Karim mengendarai sepeda motor seorang diri dari arah tempat pesta di Dusun II, saksi Abd. Haris Alias Haris Bin Muslimin langsung melempari korban Abdul Karim menggunakan batu sebanyak 2 (dua) kali akan tetapi tidak mengenai korban Abdul Karim, kemudian korban Abdul Karim turun dari sepeda motor dan berlari masuk kedalam rumah saksi Muhammad Bin Leppu dengan mencabut badik yang terselip di pinggangnya yang kemudian saksi Abd. Haris Alias Haris Bin Muslimin mengambil parang dari tempat kerja saksi Nurdin Kila Alias Nurdin Bin Suddin lalu mengejar korban Abdul Karim hingga di depan pintu rumah saksi Muhammad Bin Leppu dan

Halaman 41 dari 48 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyuruh korban Abdul Karim untuk keluar, dan di saat korban Abdul Karim keluar dari dalam rumah saksi Muhammad Bin Leppu, saksi Abd. Haris Alias Haris Bin Muslimin kemudian mengejar korban Abdul Karim hingga saksi Abd. Haris Alias Haris Bin Muslimin melakukan perbuatannya sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur kelima di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi Samsir Bin Muhammad yang dibacakan di persidangan, ternyata saat korban Abdul Karim berada di dalam rumah saksi Muhammad Bin Leppu, Saksi yang saat itu akan masuk kedalam rumah untuk mengeluarkan isteri dan anak Saksi, ternyata mendengar saksi Abd. Haris Alias Haris Bin Muslimin berkata kepada korban Abdul Karim "*Assuluko mae Ka siriku inne ku bunuh ko*" yang artinya "*Keluarko Sini Maluku ini saya bunuh ko*";

Menimbang, bahwa dari apa yang diterangkan oleh saksi Samsir Bin Muhammad tersebut ternyata bersesuaian pula dengan keterangan saksi Abd. Haris Alias Haris Bin Muslimin di persidangan yang menerangkan bahwa Saksi telah berniat untuk menghilangkan nyawa korban Abdul Karim saat korban Abdul Karim keluar dari dalam rumah saksi Muhammad Bin Leppu karena korban Abdul Karim sudah membuat malu keluarga dan juga sudah diusir keluar dari Desa Sumber Rejeki;

Menimbang, bahwa terhadap niat saksi Abd. Haris Alias Haris Bin Muslimin untuk menghilangkan nyawa korban Abdul Karim tersebut ternyata oleh saksi Abd. Haris Alias Haris Bin Muslimin diwujudkan dengan menusukkan badik ke bagian perut dan dada korban Abdul Karim lebih dari 3 (tiga) kali akan tetapi ternyata korban Abdul Karim belum juga meninggal dunia karena korban Abdul Karim masih bersuara sehingga saksi Abd. Haris Alias Haris Bin Muslimin menarik rambut lalu mengiris leher korban Abdul Karim menggunakan badik, namun saksi Abd. Haris Alias Haris Bin Muslimin masih merasa bahwa badik tersebut tidaklah tajam sehingga saksi Abd. Haris Alias Haris Bin Muslimin menusukkan kembali badik tersebut ke leher korban Abdul Karim sebanyak 2 (dua) kali lalu mendorong keluar badik tersebut hingga leher korban Abdul Karim mengalami robek, dan setelah memastikan korban Abdul Karim telah meninggal dunia, barulah saksi Abd. Haris Alias Haris Bin Muslimin kembali keperkampungan;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas, telah jelas bahwa saksi Abd. Haris Alias Haris Bin Muslimin telah menghendaki kematian dari korban Abdul Karim, hal ini diperkuat pula dengan keterangan saksi Abd. Haris Alias Haris Bin Muslimin di persidangan yang menerangkan bahwa apabila Saksi tidak membunuh korban Abdul Karim maka Saksi lah yang akan dibunuh;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur dengan direncanakan terlebih dahulu

Menimbang, bahwa Undang-Undang telah menentukan yang dimaksud dengan “direncanakan lebih dahulu” (*Voorbedachte rade*) yaitu antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkannya. Tempo ini tidak boleh terlalu sempit dan juga sebaliknya tidak perlu terlalu lama. Yang penting ialah apakah didalam tempo itu si pembuat dengan tenang masih dapat berpikir-pikir dan sebenarnya masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh itu tetapi tidak ia gunakan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, tidaklah ditujukan kepada perbuatan Terdakwa sebagai orang yang sengaja memberi sarana untuk melakukan kejahatan, akan tetapi ditujukan kepada perbuatan merampas nyawa orang lain, apakah perbuatan merampas nyawa orang lain tersebut dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta-fakta hukum di atas dan juga telah dipertimbangkan pada unsur ketiga, telah terungkap bahwa timbulnya niat saksi Abd. Haris Alias Haris Bin Muslimin untuk menghilangkan nyawa korban Abdul Karim adalah ketika korban Abdul Karim keluar dari dalam rumah saksi Muhammad Bin Leppu, sedangkan pelaksanaan niat saksi Abd. Haris Alias Haris Bin Muslimin tersebut dilakukan sesaat setelah saksi Abd. Haris Alias Haris Bin Muslimin menemukan korban Abdul Karim sedang duduk di samping pohon jati yang sebelumnya didahului dengan aksi kejar-kejaran ketika korban Abdul Karim keluar dari dalam rumah saksi Muhammad Bin Leppu;

Menimbang, bahwa walaupun masih ada waktu antara niat saksi Abd. Haris Alias Haris Bin Muslimin menghilangkan nyawa korban Abdul Karim dengan pelaksanaannya, namun menurut Majelis Hakim waktu tersebut sangatlah sempit, terlebih waktu itu adalah disaat terjadinya kejar-kejaran, sehingga dengan waktu yang sempit tersebut tidaklah cukup bagi saksi Abd. Haris Alias Haris Bin Muslimin untuk dapat berpikir dengan tenang membatalkan niatnya menghilangkan nyawa korban Abdul Karim, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan kesatu primair yaitu unsur “dengan direncanakan terlebih dahulu” tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu primair, oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu subsidiair sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 56 ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Yang dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan;
3. Dengan sengaja;
4. Merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa terhadap unsur kesatu ini, oleh karena telah dipertimbangkan Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur pasal dalam dakwaan kesatu primair dan telah dinyatakan terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi unsur tersebut, cukup dengan mengambil alih pertimbangan unsur tersebut yang telah dinyatakan terpenuhi, sehingga unsur “barangsiapa” ini juga telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur yang dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua ini, oleh karena telah dipertimbangkan Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur pasal dalam dakwaan kesatu primair dan telah dinyatakan terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi unsur tersebut, cukup dengan mengambil alih pertimbangan unsur tersebut yang telah dinyatakan terpenuhi, sehingga unsur “yang dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan” ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur ketiga “dengan sengaja” namun oleh karena Majelis Hakim menilai bahwa untuk membuktikan unsur ketiga tersebut haruslah terlebih dahulu dibuktikan perbuatan materiil dari Terdakwa sebagaimana dalam unsur keempat “merampas nyawa orang lain”, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur keempat tersebut sebagai berikut:

Halaman 44 dari 48 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 4. Unsur merampas nyawa orang lain

Menimbang, bahwa terhadap unsur keempat ini, oleh karena telah dipertimbangkan Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur pasal dalam dakwaan kesatu primair dan telah dinyatakan terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi unsur tersebut, cukup dengan mengambil alih pertimbangan unsur tersebut yang telah dinyatakan terpenuhi, sehingga unsur “merampas nyawa orang lain” ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur keempat terpenuhi, selanjutnya akan dipertimbangkan unsur ketiga sebagai berikut;

Ad. 3. Unsur dengan sengaja

Menimbang, bahwa terhadap unsur ketiga ini, oleh karena telah pula dipertimbangkan Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur pasal dalam dakwaan kesatu primair dan telah dinyatakan terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi unsur tersebut, cukup dengan mengambil alih pertimbangan unsur tersebut yang telah dinyatakan terpenuhi, sehingga unsur “dengan sengaja” ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 56 ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu subsidiar;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

Halaman 45 dari 48 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Parang jenis samurai dengan panjang 50,5 cm, lebar 2,5 cm, gagang terbuat dari plastik hitam diikat tali hitam;
- 1 (satu) buah Parang Malaysia dengan panjang 61 cm, lebar 3,5 cm, gagang terbuat dari kayu warna coklat;
- 1 (satu) buah Pisau Badik dengan panjang 26 cm, lebar 1,7 cm, gagang dan warangka terbuat dari kayu warna coklat tua;
- 1 (satu) buah Parang Malaysia dengan panjang 52 cm, lebar 3,5 cm, gagang terbuat dari kayu warna coklat muda diikat tali hijau;

Oleh karena berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan serta sifatnya yang tidak dapat dimusnahkan maka rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) buah Baju Batik warna merah;
- 1 (satu) buah Baju dalam warna merah darah;
- 1 (satu) buah Celana panjang warna hitam;

Oleh karena barang bukti tersebut sudah tidak layak digunakan maka dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Perbuatan Terdakwa telah dimaafkan isteri dan keluarga korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 56 ke-2 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan lain dalam peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa RANO Alias DG. RANO Bin DG. NAI tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut;

Halaman 46 dari 48 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan terdakwa RANO Alias DG. RANO Bin DG. NAI tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membantu melakukan pembunuhan” sebagaimana dalam dakwaan kesatu subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Parang jenis samurai dengan panjang 50,5 cm, lebar 2,5 cm, gagang terbuat dari plastik hitam diikat tali hitam;
 - 1 (satu) buah Parang Malaysia dengan panjang 61 cm, lebar 3,5 cm, gagang terbuat dari kayu warna coklat;
 - 1 (satu) buah Pisau Badik dengan panjang 26 cm, lebar 1,7 cm, gagang dan warangka terbuat dari kayu warna coklat tua;
 - 1 (satu) buah Parang Malaysia dengan panjang 52 cm, lebar 3,5 cm, gagang terbuat dari kayu warna coklat muda diikat tali hijau;Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
 - 1 (satu) buah Baju Batik warna merah;
 - 1 (satu) buah Baju dalam warna merah darah;
 - 1 (satu) buah Celana panjang warna hitam;Dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 oleh MUHAMMAD SHOBIRIN, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, MOHAMMAD FAUZI SALAM, S.H., M.H. dan SUHARDIN Z. SAPAA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh MUSAFIR, S.H. dan SUHARDIN Z. SAPAA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh YETIM KALALEMBANG, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka serta dihadiri oleh FEDI ARIF RAKHMAN, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

ttd

MUSAFIR, S.H.

ttd

SUHARDIN Z. SAPAA, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

MUHAMMAD SHOBIRIN, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

YETIM KALALEMBANG, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)